



P U T U S A N

Nomor : 968 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EMILIA CENDRAKASIH** ;
Tempat Tahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/30 Oktober 1971 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Cengkareng Indah JC/14
RT.007/014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Dagang ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa EMILIA CENDRAKASIH pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6 di dalam Pasar Perniagaan Jalan Perniagaan Raya Nomor : 25, Tambora, Jakarta Barat atau di tempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira jam 14.00 WIB saksi pelapor DEWI PADJAR mengetahui adanya penjualan Kaos Kaki dan Manset merek MARLINA CINTA yang dijual di Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6 di dalam Pasar Perniagaan Jalan Perniagaan Raya Nomor : 25 Tambora Jakarta Barat milik Terdakwa EMILIA CENDRAKASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereknya menyerupai/ada kesamaan dengan produk Kaos Kaki dan Manset merek MARO'ATINA CITRA milik saksi pelapor, yaitu adanya kesamaan pada penggunaan gambar/lukisan orang dan penulisan bahasa arabnya, Atas temuan tersebut, selanjutnya saksi pelapor DEWI PADJAR melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6 di dalam pasar Perniagaan Jalan Perniagaan Raya Nomor : 25, Tambora, Jakarta Barat, pada mulanya menjual kaos kaki dan manset merek Maro'atina Citra yang diorder dari toko milik saksi pelapor, namun karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka ketika mendapatkan kaos kaki dan manset dalam keadaan kosong tanpa merek, lalu Terdakwa menempelnya/memasangnya dengan menggunakan Label/ Hangtex merek Marlina Cinta yang pada penggunaan gambar/lukisan orang dan penulisan bahasa arabnya menyerupai kaos kaki dan manset merek Maro'atina Citra milik saksi pelapor, kemudian kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta dijual oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga murah atau setidaknya lebih murah dari harga kaos kaki dan manset merek Maro'atina Citra yakni 1 (satu) lusin kaos kaki seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) lusin manset seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya seharga tersebut ;
- Bahwa untuk meyakinkan terjadinya penjualan kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta di toko milik Terdakwa sebagaimana pembelian yang dilakukan oleh saksi Yoyo Aminah bersama saksi Jamaludin Syafii yang membeli kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta di toko milik Terdakwa dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) untuk kaos kaki sebanyak ½ (setengah) lusin dan Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk manset sebanyak 1 (satu) lusin, sebagaimana nota pembelian tertanggal 30 Juni 2009 ;
- Bahwa sejak terjadinya penjualan kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta di toko milik Terdakwa, maka penjualan kaos kaki dan manset merek Maro'atina Citra di toko milik saksi pelapor mengalami penurunan omzet penjualan ;
- Bahwa saksi ahli Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H. (staf seksi Litigasi dan penyidikan Subdit Pelayanan Hukum Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia) mengatakan bahwa sesuai dengan data yang terdapat dalam

Hal. 2 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar umum merek, merek Maro'atina Citra + Lukisan benar telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor : IDM000160805 tanggal 26 Februari 2009 atas nama pemilik merek Lauw Juk Woen, dan telah dialihkan haknya pada tanggal 19 Mei 2009 dengan Nomor : HKI.4.01.04.0285/09 kepada Dewi Padjar, sedangkan merek Mar'lina Cinta + lukisan orang + lukisan Arab untuk jenis barang antara lain kaos kaki tidak terdaftar dalam daftar umum merek. Barang berupa kaos kaki, manset dengan merek Mar'lina Cinta + lukisan orang yang diduga palsu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Maro'atina Citra + lukisan orang daftar Nomor : IDM00016085, dan letak persamaan pada ide dan penggunaan lukisan orang dan penulisan bahasa arab, di mana hal tersebut dapat menimbulkan penyesatan pada konsumen ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa EMILIA CENDRAKASIH pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6 di dalam Pasar Perniagaan Jalan Perniagaan Raya Nomor : 25, Tambora, Jakarta Barat atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekira jam 14.00 WIB saksi pelapor DEWI PADJAR mengetahui adanya penjualan Kaos Kaki dan Manset merek MARLINA CINTA yang dijual di Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6 di dalam Pasar Perniagaan Jalan Perniagaan Raya Nomor : 25, Tambora, Jakarta Barat milik Terdakwa EMILIA CENDRAKASIH yang mereknya menyerupai/ada kesamaan dengan produk Kaos Kaki dan Manset merek MARO'ATINA CITRA milik saksi pelapor, yaitu adanya kesamaan pada penggunaan gambar/lukisan orang dan penulisan bahasa Arabnya, Atas temuan tersebut, selanjutnya saksi pelapor DEWI PADJAR melaporkan

Hal. 3 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6 di dalam Pasar Perniagaan Jalan Perniagaan Raya Nomor : 25, Tambora, Jakarta Barat, pada mulanya menjual kaos kaki dan manset merek Maro'atina Citra yang di order dari toko milik saksi pelapor, namun karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka ketika mendapatkan kaos kaki dan manset dalam keadaan kosong tanpa merek, lalu Terdakwa menempelnya/memasangnya dengan menggunakan Label/ Hangtex merek Marlina Cinta yang pada penggunaan gambar/lukisan orang dan penulisan bahasa arabnya menyerupai kaos kaki dan manset merek Maro'atina Citra milik saksi pelapor, kemudian kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta dijual oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga murah atau setidaknya lebih murah dari harga kaos kaki dan manset merek Maro'atina Citra yakni 1 (satu) lusin kaos kaki seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) lusin manset seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya seharga tersebut ;
- Bahwa untuk meyakinkan terjadinya penjualan kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta di toko milik Terdakwa sebagaimana pembelian yang dilakukan oleh saksi Yoyo Aminah bersama saksi Jamaludin Syafii yang membeli kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta di toko milik Terdakwa dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) untuk kaos kaki sebanyak ½ (setengah) lusin dan Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk manset sebanyak 1 (satu) lusin, sebagaimana nota pembelian tertanggal 30 Juni 2009 ;
- Bahwa sejak terjadinya penjualan kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta di toko milik Terdakwa, maka penjualan kaos kaki dan manset merek Maro'atina Citra di toko milik saksi pelapor mengalami penurunan omzet penjualan ;
- Bahwa saksi ahli Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H. (staf seksi Litigasi dan Penyidikan Sub Direktorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia) mengatakan bahwa sesuai dengan data yang terdapat dalam daftar umum merek, merek Maro'atina Citra + Lukisan benar telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor :

Hal. 4 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000160805 tanggal 26 Februari 2009 atas nama pemilik merek Lauw Juk Woen, dan telah dialihkan haknya pada tanggal 19 Mei 2009 dengan Nomor : HKI.4.01.04.0285/09 kepada Dewi Padjar, sedangkan merek Mar'lina Cinta + lukisan orang + lukisan Arab untuk jenis barang antara lain kaos kaki tidak terdaftar dalam daftar umum merek. Barang berupa kaos kaki, manset dengan merek Mar'lina Cinta + lukisan orang yang diduga palsu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Maro'atina Citra + lukisan orang daftar Nomor : IDM00016085, dan letak persamaan pada ide dan penggunaan lukisan orang dan penulisan bahasa arab, di mana hal tersebut dapat menimbulkan penyesatan pada konsumen ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMILIA CENDRAKASIH bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diperdagangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMILIA CENDRAKASIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah untuk ditahan, membayar denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA dikembalikan pada saksi korban DEWI PADJAR ;
 - 1 (satu) lembar nota bon tertanggal 30 Juni 2009 berupa ½ lusin kaos kaki dan 1 (satu) lusin manset masing-masing merek MAR'LINA CINTA yang dikeluarkan dari toko Sumber Kemakmuran dan 70 (tujuh puluh) lusin kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2342/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 6 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EMILIA CENDRAKASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kaos kaki dan manset merek Maro,atina Citra dikembalikan kepada saksi DEWI PADJAR ;
 - 1 (satu) lembar nota bon tertanggal 30 Juni 2009 berupa ½ (setengah) lusin kaos kaki dan 1 (satu) lusin manset masing-masing merek Mar'lina Cinta yang di keluarkan dari Toko Sumber Kemakmuran, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 70 (tujuh puluh) lusin kaos kaki dan manset merek Mar'lina Cinta ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 13/PID/2012/PT.DKI tanggal 03 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa : **EMILIA CENDRAKASIH** dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 Juli 2011, Nomor : 2342/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **EMILIA CENDRAKASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kaos kaki dan manset merek Maro'atina Citra



dikembalikan kepada saksi DEWI PADJAR ;

- 1 (satu) lembar nota bon tertanggal 30 Juni 2009 berupa ½ (setengah) lusin kaos kaki dan 1 (satu) lusin manset masing-masing merek Mar'lina Cinta yang dikeluarkan dari toko Sumber Kemakmuran, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 70 (tujuh puluh) lusin kaos kaki dan manset merek Mar'lina Cinta dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : **13/Pid/2012/PT.DKI. Jo 2342/Pid.Sus/2010/PN.Jkt.Brt.** yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Kuasa Hukum dari Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2012 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) dengan ini menyatakan dengan tegas dan menolak sepenuhnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 13/PID/2012/PT.DKI tanggal 03 April 2012 dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata atau setidaknya telah salah menerapkan hukum serta telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dokumen-dokumen bukti, keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, keadaan mana diperparah lagi dengan diketemukannya fakta (telah menjadi fakta dalam persidangan) bahwa dalam menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) (Ibu Rumah Tanga biasa, yang memiliki anak masih kecil-kecil dan baru pertama kali masuk ke kantor Polisi) mengalami tekanan psikologis dengan periksa dalam ruangan penuh asap rokok, kelilingi 15 orang Penyidik dan dibentak-bentak oleh Penyidik serta disuruh berkata iya iya saja mengikuti jawaban yang sudah diarahkan dari Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Barat, yakni oleh Penyidik yang bernama Imron Mas'adi mengatakan kepada Terdakwa saat pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

"Ya sudah mengaku sajalah, jadi cepat pulang, kan Cuma formalitas saja tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

serta Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebelum terlebih dahulu membaca isi dari Berita Acara Pemeriksaan dan diancam tidak boleh pulang sebelum menandatangani pada Berita Acara Pemeriksaan ;

Bahwa fakta dimaksud telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi saudara Eli Herlina dan saudara Subur Bin Nasab dalam persidangan di mana keduanya pada saat itu berada di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat untuk mencari tahu kabar Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sampai dengan pukul 23.30 WIB tidak boleh pulang ke rumah sebelum mengakui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;

Bahwa di hadapan persidangan, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) mencabut Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 22 Juli 2009, yaitu keterangan pada Nomor : 14, 15, dan 16, karena bukan keterangan dari Terdakwa saat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat ;

Keterangan pada Nomor : 14, 15, dan 16 akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

14. Berapa harga jual kaos kaki dan manset yang sudah saudara Label/ Hangtex dengan menggunakan merek MAR'LINA CINTA dan berapa besar keuntungan yang saudara dapatkan dengan menjual barang tersebut ?

Hal. 8 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya menjual kembali kaos kaki dan manset yang sudah saya beri Label/Hangtex merek MAR'LINA CINTA yaitu 1 (satu) lusin kaos kaki seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lusin manset seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang saya dapatkan perbulan dengan menjual barang tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan ;

15. Dari manakah saudara mendapatkan ide dalam membuat merk MAR'LINA CINTA yang saudara tempel/pasang pada kaos kaki dan manset yang saudara jual di Toko milik saudara tersebut? Jelaskan ;
Ide dalam membuat merk MAR'LINA CINTA yang saya tempel/pasang pada kaos kaki dan manset yang saya jual di toko saya tersebut yaitu saya dapatkan dari merek MARO'ATINA CITRA milik saudara Dewi Padjar ;

16. Apa alasan/maksud dan tujuan saudara menjual kaos kaki dan manset menggunakan merek MAR'LINA CINTA yang idenya saudara dapatkan dari merek MARO'ATINA CITRA ? Jelaskan ;

Alasan/maksud dan tujuan saya menjual kaos kaki dan manset menggunakan merek MAR'LINA CINTA di toko saya tersebut yang idenya saya dapatkan dari merek MARO'ATINA CITRA yaitu :

a) Pembeli kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA menginginkan harga yang lebih murah, sehingga saya membeli kaos kaki dan manset tanpa merek dari Sales yang kemudian saya tempel/pasang label merek MAR'LINA CINTA ;

b) Kaos kaki dan manset Maro'atina Citra lebih mahal dan agak sulit saya dapatkan, sehingga saya membuat merk MAR'LINA CINTA yang idenya saya dapatkan dari merek MARO'ATINA CITRA untuk mendapatkan keuntungan yang lebih ;

Bahwa sejatinya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik pada prinsipnya untuk menggali informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), tetapi Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan, serta kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak boleh diajukan pertanyaan yang menjerat, Selama dalam proses pemeriksaan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak boleh ditekan, diintimidasi, diancam memberikan keterangan di luar apa yang Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) ketahui, atau dipaksa untuk melakukan sesuatu. Namun faktanya pemeriksaan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resort Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam memberikan keterangan berada dalam tekanan dan terintimidasi, dan pada Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sebagaimana pada point 14, 15 dan 16 kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) diajukan pertanyaan yang menjerat serta jawaban Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) pada Berita Acara Pemeriksaan pada point 14, 15 dan 16 adalah bukan jawaban Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), melainkan jawaban yang telah sebelumnya disiapkan oleh Penyidik, untuk kemudian Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebelum terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dibentak-bentak Penyidik serta disuruh berkata iya iya saja mengikuti jawaban yang sudah diarahkan dari Penyidik ;

Lebih lanjut, pada pemeriksaan di tingkat Kepolisian, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) memiliki hak untuk didampingi oleh seorang Advokat sebagai Advokat sebagai Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) berhak untuk tidak menjawab pertanyaan apabila Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) belum ada atau tidak hadir pada saat pemeriksaan dilakukan. Namun ketika Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) diperiksa di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat, akan tetapi faktanya adalah Penyidik menyuruh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) untuk tidak usah menggunakan jasa Pengacara, karena dikatakan oleh Penyidik bahwa :

“Perkara ini merupakan masalah sepele”

Akan tetapi, jikaalaupun dikatakan sepele, mengapa pada hari yang sama yakni pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2009, jam 10.30 dilakukan penyitaan terhadap 70 (tujuh puluh) lusin kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA di Toko Sumber Kemakmuran milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) ?

Hal. 10 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan-keterangan baik yang dihadirkan oleh saksi-saksi maupun oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam keadaan sedemikian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta-fakta materiil dalam persidangan untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan hal tersebut bukanlah fakta menurut hukum, bahkan lebih merupakan “Keadilan yang terkondisikan dengan rekayasa hukum kalau tidak boleh dikatakan sebagai suatu penyesatan” ;

Akan tetapi, *in casu* perkara *a quo* nyata-nyata telah mengkooptasi pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga hal ini Penasihat Hukum, menolak dengan tegas dan menyatakan keberatan dikarenakan apakah benar Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) Emilia Cendrakasih telah melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa sejatinya perbuatan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) Emilia Cendrakasih bukan merupakan perbuatan pidana ;

b. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dengan ini menyatakan dengan tegas dan menolak sepenuhnya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 13/PID/2012/PT.DKI tanggal 03 April 2012 dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata atau setidaknya telah salah menerapkan hukum serta telah tidak memperhatikan dokumen-dokumen bukti, dan menihilkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan ;

i. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak mencermati Keterangan Saksi Pelapor saudari Dewi Padjar, di bawah sumpah yang telah terbantahkan dalam persidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada tanggal 24 Juni 2009 melaporkan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) Emilia Cendrakasih pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat dengan dugaan tindak pidana pemalsuan merek MARO'ATINA CITRA ;

Catatan : Bahwa pada saat saksi melapor, saksi belum memperoleh pengalihan Sertifikat Merek MARO'ATINA CITRA tertanggal 19 Mei 2009, bahkan bukti-bukti dan saksi-saksi baru disiapkan kemudian, sehingga sangat kental nuansa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa hukumnya ;

- Bahwa saksi menerangkan mempunyai usaha menjual kaos kaki dan manset muslim dengan merek MARO'ATINA CITRA dan merek tersebut adalah milik saksi

Catatan : Permasalahan utama adalah Persaingan Dagang antara Pelapor saudari Dewi Padjar dengan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), permasalahan merek ini hanya sebagai pintu masuk bagi Pelapor Dewi Padjar untuk menghentikan aktivitas usaha dagang Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding)

- Bahwa saksi menerangkan merek MARO'ATINA CITRA dengan lukisan wanita berjilbab dan bahasa Arab, telah mempunyai sertifikat merek Nomor : IDM000160805 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual, tanggal 26 Februari 2009 atas nama Liauw Juk Woen ;

Catatan : Dari sisi tulisan sudah jauh berbeda antara MARO'ATINA CITRA dengan MAR'LINA CINTA, dari sisi gambar maupun tulisan Arabnya pun juga sudah kasat mata berbeda. Bahkan terkait dengan Logo dengan lukisan wanita berjilbab dan bahasa Arab, hal tersebut sejatinya menjadi pembeda untuk kaos kaki dan manset Muslim, di mana terkait hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa telah memperoleh perlindungan Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

- Bahwa saksi menerangkan Liauw Juk Woen adalah ayah saksi dan telah meninggal ;

Catatan : Dengan meninggalnya ayah Pelapor saudari Dewi Padjar, tidak serta merta menjadikan Pelapor saudari Dewi Padjar sebagai Pemilik sah atas merek ;

- Bahwa merek MARO'ATINA CITRA yang mendaftarkan adalah ayah dan atas sertifikat merek tersebut telah dilakukan pencatatan hak dari Liauw Juk Woen kepada saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat kesamaan pada label merek kaos kaki dan manset Muslim merek MARO'ATINA CITRA milik saksi dengan Label kaos kaki dan manset Muslim merek dan berlogo MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h.

Hal. 12 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding), yaitu pada penggunaan gambar/lukisan wanita berjilbab dan penulisan bahasa Arabnya ;

Catatan : Dari sisi tulisan sudah jauh berbeda antara MARO'ATINA CITRA dengan MAR'LINA CINTA, dari sisi Gambar maupun tulisan Arabnya pun juga sudah kasat mata berbeda.

Akan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) buktikan dalam Memori Kasasi ini ;

- Bahwa saksi memproduksi sendiri kaos kaki di Kampung Angus dan kemudian mensupply kepada Terdakwa ;

Catatan : Tidak benar, Pelapor saudari Dewi Padjar juga membeli dari sumber yang sama seperti Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), dan hal itu yang membuat Pelapor saudari Dewi Padjar marah besar ;

- Bahwa saksi mengetahui merek MARO'ATINA CITRA diduga dipalsukan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun ini ;

Catatan : Tidak benar, Pelapor saudari Dewi Padjar telah mengetahui bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menggunakan merek MAR'LINA CINTA jauh-jauh hari dari tahun 2007, dan tidak pernah keberatan apalagi melakukan teguran kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding). Permasalahannya adalah Toko milik Pelapor saudari Dewi Padjar selalu sepi pembeli, dan hal itu yang membuat pelapor saudari Dewi Padjar marah besar ;

- Bahwa saksi menerangkan sejak laporan Polisi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mempunyai hubungan dagang yang baik dengan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) ;

Catatan : Dari tahun 2009 sampai saat ini, Pelapor saudari Dewi Padjar kerap kali mengintimidasi dan/atau melakukan Teror, baik di Toko, dengan Kehadiran Barang-Barang "Tak Dikenal" seolah-olah pesanan Pemohon Kasasi maupun dengan memasukkan bantuan aparat Penegak Hukum yang merazia mobil Box milik Pemohon Kasasi, hal mana semata-mata bertujuan agar Pemohon Kasasi tidak berjualan kaos kaki di lokasi yang berdekatan dengan

Hal. 13 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013



Pelapor saudara Dewi Padjar ;

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) memesan barang kaos kaki dan manset Muslim ada label merek MARO'ATINA CITRA ;

Catatan : Benar Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) memesan kaos kaki kepada Pelapor saudara Dewi Padjar dengan merek MARO'ATINA CITRA dan menjualnya di Toko Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), tanpa melakukan perubahan atau mengganti dengan merek MAR'LINA CINTA ;

- Bahwa saksi baru melaporkan setelah satu tahun kemudian, karena dikomplain langganan, produksi saksi dibilang kotor, harga lebih murah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per lusin, saksi biasa menjual kaos kaki dan manset Muslim sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lusin ;

Catatan : Tidak benar, secara kualitas barang yang diperoleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) lebih bagus dari milik saksi Pelapor saudara Dewi Padjar, begitu pun dengan harga, di mana kaos kaki milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dijual dengan harga lebih mahal, yakni Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per lusin ;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung ke Toko Sumber kemakmuran milik Terdakwa ada dipajang kaos kaki Muslim merek MARO'ATINA CITRA ;

Catatan : Benar, justeru membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menjual kaos kaki dari berbagai merek, dan tidak ada sedikitpun upaya pemalsuan sebagaimana didalilkan pelapor saudara Dewi Padjar dalam keterangan sebelumnya. Gambar Wanita maupun tulisan Arabnya telah terlindungi Hak Cipta milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), sedangkan tulisan MAR'LINA CINTA dengan MARO'ATINA CITRA sangat jelas berbeda. Kaos kaki Muslim memang ada gambar wanita berjilbab dan tulisan bahasa Arab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pesan ke pabrik lain untuk kaos kakinya dalam keadaan polos ;
- Bahwa setahu saksi Label pada kaos kaki milik Terdakwa tidak terdaftar di paten ;

Catatan : Gambar Wanita maupun tulisan Arabnya telah terlindungi Hak Cipta milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), sedangkan tulisan MAR'LINA CINTA dengan MARO'ATINA CITRA sangat jelas berbeda ;

- Bahwa saksi dirugikan karena Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menjual produk kaos kaki dan manset Muslim lebih murah dari pada produk milik saksi, sehingga omzet menurun sejak tahun 2008, karena ada merek MAR'LINA CINTA ;

Catatan : Penyesatan informasi, dan secara sederhana dan bukti yang sempurna terbantahkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor saudari Dewi Padjar dalam persidangan (Lihat tanggapan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) atas keterangan Pelapor saudari Dewi Padjar dalam persidangan) ;

- Bahwa saksi menerangkan selain mensuply barang kepada Toko Sumber Kemakmuran milik Terdakwa, saksi juga mensuply kaos kaki dan manset Muslim merek MARO'ATINA CITRA kepada Toko Sumber maju yang pemiliknya adalah Ko Kimci/adik ipar saksi dan kedua toko tersebut berdekatan dan terletak di Pasar Pagi ;
- Bahwa lazimnya di Pasar Pagi memang dijual berbagai macam kaos kaki ;
- Bahwa benar kaos kaki Muslim memang ada gambar wanita berjilbab dan tulisan bahasa Arab ;

Catatan : Kenapa dari sekian banyak merek kaos kaki Muslim yang diperdagangkan dengan menggunakan tulisan, gambar wanita, serta huruf Arab, hanya Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) saja yang dipermasalahkan ;

- Bahwa benar di Pasar Pagi ada berbagai macam produk kaos kaki Muslim dan lazimnya memang ada gambar wanita berjilbab dan tulisan bahas Arabnya ;
- Bahwa benar tulisan bahasa Arab memang umum digunakan pada

Hal. 15 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013



kaos kaki dan manset Muslim ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui gambar/lukisan wanita berkerudung dilindungi tersendiri atau tidak ;

Catatan : Gambar Wanita maupun tulisan Arabnya telah terlindungi Hak Cipta milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), sedangkan tulisan MAR'LINA CINTA dengan MARO'ATINA CITRA sangat jelas berbeda ;

- Bahwa saksi menerangkan memasarkan kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA selain di Pasar Pagi, juga di Tanah Abang dan Surabaya, tetapi tidak membawa bukti pemasarannya ;
- Bahwa benar omzet penjualan saksi menurun sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Catatan : Dalil manipulatif, sebagaimana telah menjadi fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) hanya memesan 50 (lima puluh) lusin per bulan (dari Pelapor saudara Dewi Padjar), dengan harga per lusinnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kaos kaki dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk manset. Kalau dikalikan $(50 \times \text{Rp}30.000,00) + (50 \times \text{Rp}40.000,00)$, baru Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari mana dasar timbulnya omzet penjualan saksi menurun sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ? Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembanding) biasanya hanya memperoleh laba sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari penjualan 50 (lima puluh) lusin kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA per bulan ;

- Bahwa pada awalnya yang memproduksi kaos kaki adalah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi sudah pernah memperingatkan agar tidak memakai merek MAR'TINA CINTA ;

Catatan : Tidak benar, bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak pernah diperingatkan sebelumnya oleh saksi untuk tidak memakai merek MAR'LINA CINTA, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sudah menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2007 di mana Dewi Padjar sudah sejak tahun 2007 mengetahui bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA namun Dewi Padjar tidak pernah memberikan somasi kepada Terdakwa terlebih dahulu untuk tidak menggunakan merek MAR'LINA CINTA pada kaos kaki dan manset ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saudari Dewi Padjar, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa harga kaos kaki bermerek dan berlogo MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak lebih murah dari harga kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menjualnya/ memasarkan kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/lusin. Hal ini telah menjadi fakta di persidangan sebagaimana kesaksian Yoyo Aminah dan saksi Jamaludin Syafii. Saksi Yoyo Aminah bersama saksi Jamaludin Syafii membeli kaos kaki dan manset merek dan berlogo MAR'LINA CINTA di Toko milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) untuk kaos kaki sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin dan Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk manset sebanyak 1 (satu) lusin, sebagaimana nota pembelian tertanggal 30 Juni 2009 ;
- Bahwa benar kaos kaki dan manset merek dan logo MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak terdaftar di Hak Merek. Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia di mana permintaan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), etiket merek dengan nama MAR'LINA CINTA. Kemudian ke luar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21 Oktober 2010 Nomor : HKI.4.01.15.2009024586,

Hal. 17 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek. Pemberitahuan tersebut berisi permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor Pendaftaran: D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis. (Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek). Bukan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek MARO'ATINA CITRA, sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor saudari Dewi Padjar ; Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat di atas permohonan pendaftaran merek dan logo MAR'LINA CINTA yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor Pendaftaran ; D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis bukan dengan merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padjar. Selanjutnya Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang kedua kali pada tanggal 30 Desember 2010 dengan etiket merek MAR'LINA CINTA, namun hingga Memori Kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) belum ada keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

- Bahwa saksi Dewi Padjar dalam laporan Polisi menerangkan yang menyerupai/ada kesamaan pada label merek kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA milik saksi Pelapor Dewi Padjar adalah pada penggunaan gambar/lukisan orang berjilbab dan penulisan bahasa Arabnya pada kaos kaki dan manset merek dan logo MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding). Faktanya penggunaan gambar/lukisan orang berjilbab dan penulisan bahasa Arab pada kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dengan milik saksi Dewi Padjar yakni MARO'ATINA CITRA adalah berbeda dan saksi Dewi Padjar sendiri telah mengakui di persidangan bahwa kaos kaki Muslim memang ada gambar wanita berjilbab dan tulisan bahasa Arab dan tulisan bahasa Arab memang

Hal. 18 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum/lazim digunakan pada kaos kaki dan manset Muslim ;

- Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak pernah diperingatkan sebelumnya oleh saksi untuk tidak memakai merek MAR'LINA CINTA. Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sudah menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA sejak tahun 2007 di mana Dewi Padjar sudah sejak tahun 2007 mengetahui bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menjual kaos kaki dan manset merek dan logo MAR'LINA CINTA namun Dewi Padjar tidak pernah memperlakukan bahkan menyatakan keberatan, memberikan surat peringatan dan/atau memberikan somasi kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) terlebih dahulu untuk tidak menggunakan merek MAR'LINA CINTA pada kaos kaki dan manset. Akan tetapi, secara tiba-tiba Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2009 dibawa ke Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat serta Polisi menyita 70 (tujuh puluh) lusin kaos kaki dan manset merek dan logo MAR'LINA CINTA padahal pada pagi harinya Dewi Padjar masih mengirimkan barang (kaos kaki dan manset) merek MARO'ATINA CITRA kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) pada jam 10.00 pagi ;
 - ii. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak mencermati fakta yang menjadi Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pelapor saudara Dewi Padjar, di bawah sumpah yang cenderung rekayasa atau setidaknya tidaknya keterangan saksi-saksi tersebut dibuat kemudian, menerangkan sebagai berikut :
 - (1) Saksi saudara Jamaludin Syafii, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2009 saksi pernah membeli kaos kaki dan manset Muslim merek MAR'LINA CINTA di Toko Sumber Kemakmuran dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) untuk setengah lusin kaos kaki dan sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) lusin manset ;
- Catatan : Hal yang sangat mengherankan dan salah satu bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa hukum di mana Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi Dewi Padjar dibuat pada tanggal 24 Juni 2009, akan tetapi dokumen bukti, Nota Bon maupun kejadian yang dipermasalahkan baru terjadi pada tanggal 30 Juni 2009. Lalu bagaimana bisa Kepolisian Resort Jakarta Barat membuat laporan Polisi hanya menggantungkan pada keterangan dusta dari Pelapor? Yang tanpa dibuktikan dengan dokumen bukti maupun saksi-saksi/ Terlebih saksi yang dihadirkan kemudian adalah karyawan saksi Pelapor Dewi Padjar yang disuruh ;

- Bahwa saksi diajak saudara Yoyo Aminah untuk membeli kaos kaki tersebut ;

Catatan : Yoyo Aminah juga sebagai pegawai dari saksi Pelapor Dewi Padjar yang disuruh membeli kaos kaki untuk kemudian dijadikan Bukti dalam Laporan Polisi. Jadi Laporan Polisi telah dibuat terlebih dahulu oleh saksi Dewi Padjar dibuat pada tanggal 24 Juni 2009, akan tetapi dokumen bukti, Nota Bon maupun kejadian yang dipermasalahkan baru terjadi pada tanggal 30 Juni 2009 ;

- Bahwa menurut saudara Yoyo Aminah omzet bos (Dewi Padjar) menurun karena merek MAR'LINA CINTA, jadi saksi disuruh ikut;

Catatan : Saksi hanya orang suruhan saksi pelapor Dewi Padjar, modusnya jelas persaingan dagang, bukan sengketa merek ;

- Bahwa saksi 3 (tiga) kali bolak balik ke Toko Sumber Kemakmuran milik Pemohon Kasasi (d/H. Terdakwa, D/h. pembeding), karena Nota Bon Pembelian tidak ada nama tokonya ;

Catatan : Terlihat sekali motif buruk dari saksi Pelapor Dewi Padjar, di mana telah menyuruh anak pegawainya bukan untuk membeli kaos kaki, akan tetapi untuk menjebak Pemohon Kasasi, padahal sekalipun hendak dinyatakan bersalah, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi secara kasat mata juga dilakukan oleh

Hal. 20 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedagang-pedagang yang lain ;

- Bahwa benar yang menulis nota bon pembelian adalah Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan di hadapan persidangan antara merek MARO'ATINA CITRA dengan merek dan logo MR'LINA CINTA adalah berbeda, Hakim menanyakan kepada saksi bagaimana saksi membedakan antara merek MAR'LINA CINTA dengan merek MARO'ATINA CITRA dan saksi menjawab dari namanya saja sudah berbeda ;

Catatan : Buktinya bahwa secara sederhana saja pembeli sudah bisa membedakan mana yang MARO'ATINA CITRA dengan MAR'LINA CINTA. Jadi jauh sekali dari kekhawatiran akan menyesatkan pembeli, dikarenakan faktor pembeda sangat dominan dan pembeli tidak akan tersesatkan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saudara Jamaludin Syafii, Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam persidangan telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa produk kaos kaki dan manset Muslim dengan label MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dijual lebih mahal dari pada produk kaos kaki milik Dewi Padjar, yaitu Rp44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) per lusin dan Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per ½ (setengah) lusin, sedangkan Dewi Padjar menjualnya hanya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lusin, sehingga justeru kalau dihitung secara matematis Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) lah yang harusnya merasa dirugikan dalam bisnis kaos kaki tersebut, tetpi saudara Dewi Padjar berusaha memutarbalikkan fakta yang menyatakan ia telah dirugikan ;
 - Saksi Jamaludin Syafii di persidangan telah mengakui bahwa antara merek MARO'ATINA CITRA dengan merek MAR'LINA CINTA dari namanya saja sudah berbeda ;
- (2) Saksi saudara MUTMAINAH Alias MUT, karena tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

Hal. 21 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan sejak bulan Januari 2009 di Pasar Perniagaan Nomor : 25 Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6, Jalan Perniagaan Raya, Tambora, Jakarta, di bagian pengepakan barang dan melayani pembeli/konsumen, dan dengan pekerjaan tersebut diterima upah/gaji sebesar Rp30.00,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan Toko Sumber Kemakmuran tersebut menjual kaos kaki merek dn logo MAR'LINA CINTA, namun sejak saksi bekerja bulan Januari 2009 toko tersebut sudah menjual kaos kaki merek MAR'LINA CINTA tersebut, dan Pemilik Usaha/toko tersebut adalah saudari Emilia Cendrakasih ;
- Bahwa setahu saksi kaos kaki merek MAR'LINA CINTA tersebut tidak diproduksi sendiri oleh saudari Emilia Cendrakasih, melainkan kaos kaki tersebut didapatkan dari seorang sales yang saya tidak tahu namanya dalam keadaan polos ;
- Bahwa kaos kaki yang diantar sales dalam keadaan polos tersebut sesampainya di Toko Sumber Kemakmuran oleh saudari Emilia Cendrakasih dengan dibantu oleh Terdakwa sendiri menempel/memasang dengan Label merek MAR'LINA CINTA ;
- Bahwa untuk banyaknya dalam 1 (satu) bulan kaos kaki dalam keadaan polos yang dikirim oleh sales ke Toko Sumber Kemakmuran kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) lusin, sedangkan harga per lusinnya tidak tahu, karena sales tersebut langsung menemui saudari Emilia Cendrakasih dan untuk harga jual per lusin kaos kaki yang sudah ditempel/dipasang merek MAR'LINA CINTA juga tidak tahu karena Terdakwa hanya melayani pembeli saja, sedangkan pembayaran langsung kepada saudari Emilia Cendrakasih ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis banyaknya kaos kaki merek MAR'LINA CinTA yang terjual perharinya, namun saya sebagai karyawan yang bertugas melayani pembeli dalam 1 (satu) minggu berhasil menjual kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) lusin, dan setahu saksi selain di Toko Sumber Kemakmuran saudari Emilia Cendrakasih tidak menjual kaos kaki merek MAR'LINA CINTA ke tempat lain ;

Hal. 22 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang berupa 70 (tujuh puluh) lusin kaos kaki merek MAR'LINA CINTA yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi, bahwa kaos kaki tersebut adalah yang dijual di Pasar Perniagaan Nomor : 25, Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6 Jalan Perniagaan Raya, Tambora, Jakarta Barat, dan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 telah disita oleh Polisi sebagai barang bukti ;
- iii. *Judex Facti* telah menihilkan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) ;
 1. Sales *a de charge* saudari Eli Herlina, perempuan, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun ;
 - Bahwa saksi adalah supplier kaos kaki ;
 - Bahwa saksi mensuplai/memasukkan kaos kaki Muslim, manset Muslim, kaos kaki anak-anak, dan berbagai macam kaos kaki lainnya ;
 - Bahwa saksi mensuplai kaos kaki ke toko Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dan juga ke toko-toko lainnya di Pasar Pagi ;
 - Bahwa saksi juga memproduksi sendiri kaos kaki Muslim dan manset Muslim ;
 - Bahwa saksi menjual kaos kaki dan manset Muslim memakai merek Fortuna dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab ;
 - Bahwa benar terdapat berbagai macam merek kaos kaki Muslim dan manset Muslim di pasaran dan semua merek kaos kaki tersebut terdapat lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab ;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada keberatan dengan pihak lain yang menggunakan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab ;
 - Bahwa benar lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab adalah suatu hal yang umum untuk menandakan bahwa produk kaos kaki tersebut adalah untuk wanita Muslim ;
 - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 melihat Terdakwa

Hal. 23 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa orang berpakaian preman dan membawa barang-barang kaos kaki dan manset milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) ;

- Bahwa saksi ada di tempat kejadian karena sedang mengirim barang kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) ;
- Bahwa saksi kemudian pada jam 8 malam datang ke Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat untuk menengok Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) ;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Penyidik Imron Mas'adi bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) harus tanda tangan berita Acara Pemeriksaan baru boleh pulang, kata penyidik untuk formalitas ;
- Bahwa saksi akhirnya pulang dari Kepolisian Resort sekitar jam 23.30 malam ;

2. Saksi *a de charge* saudara Subur Bin Nasab, Laki-laki, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa saksi adalah Supplier kaos kaki anak sekolah dan Pramuka ;
- Bahwa saksi mensupply kaos kaki di toko Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2009 melihat Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) dibawa orang berpakaian preman dan membawa barang-barang kaos kaki dan manset Muslim milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ikut ke Kepolisian Resort, jam 8 malam saksi baru pulang ;
- Bahwa saksi akhirnya pulang dari kepolisian Resort sekitar jam 23.30 malam ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pemanding) di dalam ruang pemeriksaan hanya sendiri, tidak didampingi siapapun ;

Hal. 24 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Bahwa dari sejak semula terdapat skenario atau setidaknya tidaknya permufakatan jahat untuk memasukkan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) agar dapat dijerat dengan suatu delik (tindak pidana), hal mana secara kasat mata terlihat dengan adanya rekayasa atas kesaksian dan/atau keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pemeriksa *a quo*. Bahkan mengenai keterangan 2 (dua) saksi Penyidik Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat, yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbantahkan dan terbukti serta telah menjadi fakta dalam persidangan (fakta *a quo*) ; Bahwa terhadap keterangan saksi saudara Poltar A. LG., S.Si (saksi Verbal Lisan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat), dalam persidangan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan terdapat paksaan dan tekanan dalam menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Penyidik, setiap satu pertanyaan, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) diarahkan Penyidik untuk menjawab sesuai dengan keinginan Penyidik. Pada saat pemeriksaan tersebut Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Kondisi ruangan dalam keadaan tertutup dan ada 15 (lima belas) orang Penyidik/Polisi, yang merokok. Dalam ruangan tersebut saudara Imron duduk bersebelahan dengan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sambil mengetik jawaban Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) ;
- Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) mulai untuk dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan mulai pukul 11.30 WIB sampai pukul 23.30 WIB, selanjutnya hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah selesai di print, Berita Acara Pemeriksaan diberikan kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dipaksa untuk menandatangani tanpa membawa isi dari Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu dan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak diberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saudara Imron Mas'adi (saksi Verbal

Hal. 25 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat), Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan terdapat paksaan dan tekanan dalam menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik, setiap satu pertanyaan, diarahkan Penyidik untuk menjawab sesuai dengan keinginan Penyidik. Pada saat pemeriksaan tersebut Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Kondisi ruangan dalam keadaan tertutup dan ada (15 lima belas) orang Penyidik/Polisi, yang merokok ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak pernah berkata seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 14, 15 dan 16 ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dibawa oleh saksi dan Penyidik lainnya ke Kepolisian Resort Jakarta Barat sejak jam 11.00 siang dan diperiksa sampai dengan jam 10.00 malam dan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak boleh pulang sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) akhirnya dibolehkan pulang pada jam 01.00 dini hari setelah tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tidak dibaca oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tidak diperiksa, Berita Acara Pemeriksaan sudah dibuat oleh Penyidik ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dibentak-bentak, dipaksa untuk tanda tangan, disuruh iya-ya saja mengakui memalsukan merek Pelapor ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) tertekan secara psikologis dengan dikelilingi Penyidik dalam ruangan tertutup dan penuh asap rokok ;
- v. Bahwa skenario atau setidaknya tidaknya permufakatan jahat tersebut berlanjut pada saat kehadiran Ahli dari Jaksa penuntut Umum, untuk kemudian *Judex Facti* telah keliru di dalam mencermati fakta hukum serta menihilkan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi ;
1. Keterangan Ahli saudara Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., Laki-laki,

Hal. 26 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Katholik, Pendidikan Magister Hukum, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 2 Juni 1996 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah sebagai staf saksi Litigasi dan Penyidikan Sub Direktorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan tugas dan tanggung jawab saya adalah memberikan pendapat hukum secara tertulis, lisan di persidangan atau kepada penyidik ataupun di persidangan dan kepada pihak ketiga lainnya sepanjang hukum di bidang merek ;
- Bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda berupa huruf-huruf, angka-angka, kata, nama, warna-warna, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sebagai tanda pembeda yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan ;
- Bahwa pelanggaran merek terjadi apabila penggunaan merek secara tanpa hak tanpa seijin Pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 90, 91 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
- Bahwa gambar orang tertentu harus ada ijin dari orangnya ;
- Bahwa proses penerbitan sertidikat merek melalui tahap permohonan, tahap pemeriksaan, publikasi dan setelah tidak ada keberatan dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain, maka merek tersebut akan disetujui dan dikeluarkan sertifikatnya oleh Direktorat merek, sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
- Bahwa merek MARO'ATINA CITRA pada awalnya milik Law Tjuk Woen dan telah dialihkan haknya pada tanggal 19 mei 2009 dengan Nomor : HKI. 4.01.04.0285/09 dari Oaw Tjuk Woen

Hal. 27 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dewi Padjar ;

- Bahwa Sertifikat Merek MARO'ATINA CITRA melindungi kelas 25 untuk jenis barang : kaos kaki, manset, sarung tangan, sarung lengan, kaos tangan ;
- Bahwa perlindungan untuk huruf MARO'ATINA CITRA ;
- Bahwa ahli kurang tahu apakah ada merek lain yang terdaftar ;
- Bahwa setelah diperbandingkan antara merek Maro'atina Citra dan merek Mar'lina Cinta, tidak ada persamaan bunyi tetapi terdapat persamaan pada lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab ;

Catatan : Ahli bias. Bahwa dari pengamatan yang sangat sederhana saja terdapat perbedaan yang sangat jelas antara merek MARO'ATINA CITRA dan merek serta logo MAR'LINA CINTA, baik dalam bentuk tulisan maupun lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab ;

- Bahwa ahli belum mendengar jika merek MAR'LINA CINTA sudah didaftar atau belum ;
- Bahwa jika setelah dilakukan pemeriksaan kemudian ada persamaan antara merek MARO'ATINA CITRA dengan merek MAR'LINA CINTA, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan surat penolakan ;
- Bahwa sepanjang Pemilik merek keberatan atas merek pihak lain yang menyerupai miliknya, maka bisa dilaporkan pidana ;
- Bahwa sampai saat ini merek MAR'LINA CINTA belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa foto seseorang jika ingin dicantumkan dalam merek, maka harus ada ijin dari orangnya ;
- Bahwa benar ahli tidak mengerti tentang perlindungan Hak Cipta ;
- Bahwa benar merek mendapat perlindungan hukum sejak dimohonkan pendaftarannya ;
- Bahwa merek boleh saja digunakan sejak dimohonkan, sepanjang tidak ada keberatan ;
- Bahwa pihak yang mereknya dirugikan bisa mengajukan keberatan administratif pada kantor Hak Kekayaan Intelektual ;
- Bahwa sengketa pembatalan merek harus sudah terdaftar

Hal. 28 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya ;

- Bahwa merek berbeda dengan Hak Cipta ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam persidangan telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterangan saksi Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa jika setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian ada persamaan antara merek MARO'ATINA CITRA dengan merek MAR'LINA CINTA, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan surat penolakan. Bahwa terhadap keterangan saksi Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) memberikan tanggapan bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di mana permintaan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), etiket merek dengan nama MAR'LINA CINTA. Kemudian ke luar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tertanggal 21 Oktober 2010 Nomor : HKI.4.01.15.2009024586, perihal Pemberitahuan penolakan Pendaftaran Merek. Pemberitahuan tersebut berisi permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor Pendaftaran D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Marlenee yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis (Pasal 6 Ayat (10 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor pendaftaran : D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : ADM000183341 untuk barang

Hal. 29 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis bukan dengan merek MARO"ATINA CITRA milik Dewi Padjar. Selanjutnya Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) mengajukan permohonan pendaftaran merek yang kedua kali pada tanggal 30 Desember 2010 dengan etiket merek MAR"LINA CINTA, namun hingga Memori Kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) belum ada keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa merek MAR"LINA CINTA tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MARO"ATINA CITRA milik saksi Dewi Padjar, melainkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE ;

1. Keterangan Ahli, saudara Agung Darma Sasongko, S.H., M.H., Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saudara Emilia Cendrakasih/Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sebagai Pemegang Hak Cipta dengan judul ciptaan MAR"LINA CINTA dengan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab, berdasarkan surat pendaftaran ciptaan, tanggal 15 Oktober 2010 Nomor : 048965, yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Design Industry, Design tata Letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang pada Direktur Jenderal Hak kekayaan Intelektual ;
- Bahwa benar Pemegang Hak Cipta mendapat perlindungan secara hukum ;
- Bahwa benar lukisan/gambar yang dibuat seseorang, termasuk dalam ruang lingkup hak cipta ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pencipta dan Pemegang hak Cipta MAR'LINA CINTA berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan komersial sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;
- Bahwa benar berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, Pemegang

Hal. 30 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Cipta boleh menggunakan ciptaannya pada sarana/media apapun ;

- Bahwa antara MAR”LINA CINTA dengan MARO”ATINA CIPTA ada perbedaan, sehingga bisa ke luar sertifikatnya ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan diberikan ketika ide dituangkan dalam bentuk yang nyata ;
- Bahwa Pencipta adalah yang namanya tercantum dalam sertifikat ciptaan ;
- Bahwa dalam Hak Cipta, perlindungan diberikan otomatis pada saat ciptaan tersebut dibuat ;
- Bahwa tercatat dalam Sertifikat Hak Cipta, kapan pertama kali diumumkan ;
- Bahwa logo identitas masuk ke dalam merek ;
- Bahwa label pada kaos kaki dengan judul MAR”LINA CINTA dan MARO”ATINA CITRA, memenuhi unsur Hak Cipta dan Merek ;
- Bahwa Hak Cipta bisa diperjual belikan ;
- Bahwa ahli menerangkan lukisan/gambar wanita berkerudung adalah sebuah karakter produk ;

b. Keberatan terhadap Putusan Judex Facti Tingkat banding yang terlalu tergesa-gesa untuk kemudian tidak menerapkan hukum, khususnya tentang pembuktian yakni keterangan saksi, keterangan ahli secara berimbang.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1). Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan ahli secara seksama dan sebaik-baiknya. Keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dan ahli saudara Agung Darma Sasongko, S.H., M.H., di persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), sama sekali tidak dipertimbangkan melainkan hanya keterangan yang diterangkan oleh saudara Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., yang merupakan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yang cenderung keliru di dalam memahami dan mencermati fakta hukum, khususnya terkait dengan pengertian dan pemahaman “Memiliki persamaan pada pokoknya”. Bahkan *Judex Facti* dalam putusannya lebih mendasarkan pada keterangan saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum yang nota bene



merupakan pegawai dan/atau orang bayaran dari saksi Pelapor Dewi Padjar ;
Bahwa sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterangkan bahwa keterangan ahli adalah alat bukti, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi dan ahli yang dikemukakan di persidangan, khususnya saksi-saksi dan ahli Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding), yang juga merupakan alat bukti, maka putusan *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian ;

c. Keberatan terhadap putusan yang menihgilkan fakta hukum yang telah pula menjadi fakta dalam persidangan.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum *a quo* yang telah pula menjadi fakta dalam persidangan sehingga di dalam mencermati fakta hukum serta membuat pertimbangan dalam putusannya :

- a) Bahwa saudari Dewi Padjar selain mensupply barang kepada Toko Sumber Kemakmuran milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) juga mensupply kaos kaki dan manset Muslim merek MARO'ATINA CITRA kepada Toko Sumber maju yang pemiliknya adalah Ko Kimci/adik Ipar saudari Dewi Padjar dan kedua toko tersebut berdekatan di Pasar Pagi ;
- b) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2009 Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dilaporkan oleh Dewi Padjar pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat dengan dugaan tindak pidana memalsukan merek MARO'ATINA CITRA ;
- c) Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menjalani pemeriksaan pada tingkat Penyidikan di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat tidak didampingi Pengacara ;
- d) Bahwa dalam menjalani pemeriksaan di tingkat Penyidikan pada Kepolisian Resort Jakarta Barat, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) mengalami tekanan psikologis dengan diperiksa dalam ruangan penuh asap rokok, dikelilingi 15 (lima belas) orang Penyidik, dan dimaki-maki Penyidik serta disuruh berkata iya-ya saja ;
- e) Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat, dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atau diancam tidak boleh pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa berdasarkan saksi saudara Eli Herlina dan saudara Subur Bin Nasab yang berada di Kepolisian Resort Jakarta Barat, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sampai dengan pukul 23.30 WIB tidak boleh pulang ke rumah sebelum mengakui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- g) Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dibawa oleh Penyidik Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat tanpa disertai surat penangkapan ;
- h) Bahwa keterangan antara saksi verbal lisan saudara Poltar a.l.g dengan saudara Imron Mas'adi saling bertolak belakang sehingga diragukan keterangannya ;
- i) Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) mencabut Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 22 Juli 2009, yaitu keterangan Nomor : 14, 15, 16 karena bukan keterangan dari Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dan dipaksa oleh Penyidik ;
- j) Bahwa saudara Dewi Padjar adalah Pemilik merek MARO'ATINA CITRA berdasarkan surat pencatatan pengalihan hak atas merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktur Merek) tanggal 19 Mei 2009 dari Liauw Juk Woen kepada Dewi Padjar ;
- k) Bahwa saudara Dewi Padjar mengetahui merek MARO'ATINA CITRA dipalsukan sudah 2 (dua) tahun yang lalu, sejak tahun 2008. Akan tetapi tidak pernah mempermasalahkan apalagi memperingatkan ;
- l) Bahwa produk kaos kaki dan manset Muslim dengan merek dan label MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dijual lebih mahal dari pada produk kaos kaki milik Dewi Padjar, yaitu Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per ½ (setengah) lusin, sedangkan Dewi Padjar menjualnya hanya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lusin ;
- m) Bahwa Toko Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dan toko-toko lainnya di Pasar pagi jarang di supply barang oleh Dewi Padjar selalu menyediakan/mensupply barang ke Toko Sumber Maju milik adik Iparnya ;
- n) Bahwa lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab adalah suatu hal yang umum untuk menandakan bahwa produk kaos kaki tersebut adalah untuk wanita Muslim, semua produk kaos kaki Muslim di pasaran menggunakan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan

Hal. 33 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Arab ;

- o) Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menciptakan logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab adalah ide kreasi sendiri dan mendapatkan ide tersebut dari seorang anak kecil memakai jilbab yang akrab dengan anak dan sering dipanggil MARLINA CINTAKU ;
- p) Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Darma Sasongko, S.H., M.H., lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta karena lukisan tersebut mengandung unsur seni dan kreatifitas ;
- q) Bahwa lukisan/gambar wanita berkerudung adalah sebuah karakter produk, yang mana membedakan antara kaos kaki Muslim dan atau kaos kaki untuk masyarakat umum ;
- r) Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., suatu pendaftaran merek melalui beberapa tahap untuk diterbitkan sertifikatnya, yaitu tahap permohonan, pemeriksaan, publikasi, dan penerbitan sertifikat, apabila terdapat persamaan dengan merek yang sudah terdaftar, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan surat penolakan ;
- s) Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Damar Sasongko, S.H., M.H., Terdakwa mempunyai Sertifikat Ciptaan Nomor : 048965, tanggal 15 Oktober 2010 untuk logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab dan logo tersebut telah digunakan sejak tahun 2007, karenanya mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaannya ;
- t) Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah mendaftarkan merek MAR'LINA CINTA pada Direktorat Jenderal Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sesuai dengan permintaan Pendaftaran Merek, tanggal 27 Juli 2009 Nomor : D00.2009.024586, untuk kelas 25, jenis barang manset, kaos kaki, pakaian dalam ;
- u) Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Damar Sasongko, S.H., M.H., Terdakwa sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan komersial, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Hal. 34 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Keberatan terhadap putusan yang menihilkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam nota pembelaan maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam nota pembelaan maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya :

1. Bahwa sejak dari awal Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*, yang menyatakan dakwaan Primair dapat dibuktikan yaitu Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
2. Bahwa unsur-unsur delik dari Pasal 91 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa ;

Bahwa menurut doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa pidana dan perbuatan pidana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian “Barang Siapa” adalah sama dengan “Setiap Orang”, bila dihubungkan dengan pengertian pidana, maka istilah “Setiap Orang” memiliki pengertian “Siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang secara yuridis dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dipertanggungjawabkan” ;

Bahwa unsur barang siapa atau setiap orang mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, namun unsur barang siapa ini harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah



perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, dalam arti kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti ;

Bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan maupun tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak lah tepat ditunjukkan kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) adalah orang yang berhak atas logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab, sesuai dengan Sertifikat Ciptaan Nomor : 048965, tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah menggunakan logo tersebut sejak tahun 2007 ;

Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Logo atau Label MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan Arab berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan komersial, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Bahwa oleh karenanya unsur "Barang Siapa" yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam dakwaan dan tuntutan ini adalah tidak terbukti ;

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) adalah seorang wiraswasta sebagai Pemilik Toko Sumber Kemakmuran yang terletak di Lt. Dasar Blok A Nomor : 6, Jalan Perniagaan Raya Tambora, Jakarta Barat, bergerak dalam bidang jual beli kaos kaki dan manset ;

Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah menekuni bisnis jual beli kaos kaki dan manset sejak 15 (lima belas) tahun lalu, sehingga kredibilitas Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah dikenal secara luas di mana para supplier maupun konsumen ;

Bahwa kemudian pada tahun 2009 Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dilaporkan pidana oleh saudari Dewi Padjar, karena diduga telah memalsukan merek pada label kaos kaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manset Muslimnya yaitu MARO'ATINA CITRA, sedangkan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menggunakan merek dengan label MAR'LINA CINTA ;

Bahwa jauh sebelum saudari Dewi Padjar melaporkan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sejak tahun 2007 Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah menciptakan label dan/atau logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berjilbab dan tulisan Arab dan atas ciptaan tersebut Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah mendaftarkan pada Direktorat Hak Cipta dan Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

Bahwa atas ciptaan logo MAR'LINA CINTA dengan tulisan wanita berjilbab dan tulisan bahasa Arab telah diterbitkan Sertifikat Ciptaan Nomor : 048965, tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Design Industry, Design tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah menggunakan logo tersebut sejak tahun 2007 ;

Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tersebut, maka logo Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dengan logo milik saudari Dewi Padjar berarti berbeda, sehingga Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) mempunyai hak dan memperoleh perlindungan hukum ;

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) juga telah mendaftarkan logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berjilbab dan tulisan bahasa Arab pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sesuai dengan permintaan Pendaftaran Merek, tanggal 27 Juli 2009, Nomor : D00.2009.024586, untuk kelas 25, jenis barang manset, kaos kaki, pakaian dalam ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., merek mendapat perlindungan hukum sejak dimohonkan pendaftarannya dan jika tidak disetujui oleh Direktorat merek, maka akan dikeluarkan surat penolakannya ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Damar Sasongko, S.H., M.H., sebagai ahli Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Hal. 37 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual, bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berkerudung dan tulisan Arab berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan komersial, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) adalah orang melaksanakan perintah undang-undang dan mempunyai hak moril dan hak eksekutif atas logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar berkerudung dan tulisan bahasa Arab, oleh karenanya unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam dakwaan dan tuntutan ini adalah tidak terbukti ;

c. Unsur menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ;

Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) mempunyai hubungan dagang dengan Dewi Padjar, yaitu membeli (Supplier) kaos kaki dan manset Muslim dengan label MARO'ATINA CITRA dan mempunyai hubungan dagang yang baik ;

Bahwa saudara Dewi Padjar selain mensupply barang kepada Toko Sumber Kemakmuran milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) juga mensupply kaos kaki dan manset Muslim merek MARO'ATINA CITRA kepada Toko Sumber Maju yang pemiliknya adalah Ko Kimci/adik Ipar saudara Dewi Padjar dan kedua toko tersebut berdekatan di Pasar Pagi ;

Bahwa kemudian pada awal tahun 2009 dengan alasan yang dibuat-buat, saudara Dewi Padjar selalu mempersempit Toko milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dan selalu membela Toko adik Iparnya yang merupakan saingan dagang Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) (apakah berusaha menjatuhkan usaha/bisnis Terdakwa), padahal Toko milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) adalah salah satu distributor yang menjual barang-barang kaos kaki dan manset Muslim dengan label MARO'ATINA CITRA yang omsetnya terbesar, sehingga sangat

Hal. 38 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan saudara Dewi Padjar, dan puncaknya pada bulan Juni 2009 saudara Dewi Padjar melaporkan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) kepada pihak Kepolisian Resort Jakarta Barat dengan dugaan tindak pidana pemalsuan merek ;

Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menjual berbagai jenis label kaos kai dan manset Muslim, salah satunya adalah label yang Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) ciptakan sendiri, yaitu logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab ;

Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menciptakan logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab adalah hasil ide kreasi sendiri dan mendapatkan ide tersebut dari seorang anak kecil yang memakai jilbab yang akrab dengan anak Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dan sering dipanggil MARLINA CINTAKU ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., antara MARO'ATINA CITRA dengan MAR'LINA CINTA tidak ada persamaan bunyi, tetapi mempunyai persamaan pada pokoknya terhadap lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Damar Sasongko, S.H., M.H., lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab termasuk ruang lingkup perlindungan hak cipta, karena lukisan tersebut mengandung unsur seni dan kreatifitas ;

Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah mendaftarkan permohonan ciptaan terhadap logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berjilbab dan tulisan bahasa Arab dan ciptaan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Ciptaan Nomor : 048965, tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Emilia Cendrakasih Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Design Industry, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah menggunakan logo tersebut sejak tahun 2007 ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Damar Sasonko, S.H., M.H., sebagai ahli hak cipta pada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, bahwa Terdakwa sebagai Pencipta dan Pemegang Hak

Hal. 39 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta dengan logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berkerudung dan tulisan Arab berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan komersial, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) juga telah mendaftarkan merek MAR'LINA CINTA pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual, sesuai dengan permintaan pendaftaran Merek, tanggal 27 Juli 2009 Nomor : D00.2009.024586, untuk kelas 25, jenis barang manset, kaos kaki, pakaian dalam ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara Ignatius MT. Silalahi, S.h., M.H., merek mendapat perlindungan hukum sejak dimohonkan pendaftarannya dan jika tidak disetujui oleh Direktorat merek, maka secara resmi akan dikeluarkan surat penolakannya ;

Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum selalu mengungkapkan kata menyerupai, tetapi atas dasar apa kata-kata tersebut, apakah ada surat keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan merek atau ciptaan MAR'LINA CINTA menyerupai merek MARO'ATINA CITRA dan apakah ada putusan dari Pengadilan Niaga yang menyatakan merek atau ciptaan MAR'LINA CINTA menyerupai merek MARO'ATINA CITRA ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan produk kaos kaki dan manset Muslim dengan label MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dijual lebih mahal dari pada produk kaos kaki milik Dewi Padjar, yaitu Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per lusin dan Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per ½ (setengah) lusin, sedangkan Dewi Padjar menjualnya hanya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perlusin, sehingga justeru kalau dihitung secara matematis Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) lah yang harusnya merasa dirugikan dalam bisnis kao kaki tersebut, tetapi saudari Dewi Padjar berusaha memutarbalikkan fakta yang menyatakan ia telah dirugikan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eli Herlina lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab suatu hal yang umum

Hal. 40 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013



untuk menandakan bahwa produk kaos kaki tersebut adalah untuk wanita Muslim, semua produk kaos kaki Muslim di pasaran menggunakan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab dan saksi juga mempunyai produk kaos kaki dengan merek Fortuna dengan lukisan/gambar wanita Muslim dan tulisan bahasa Arab ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara Eli Herlina dan saudara Subur Bin Nasab yang merupakan pedagang kaos kaki dan manset Muslim, bahwa pihak konsumen dapat membedakan yang mana produk kaos kaki dengan label MARO'ATINA CITRA atau label MAR'LINA CINTA atau label-label lainnya, karena konsumen dapat membedakan dari penyebutan bunyinya ;

Bahwa lukisan/gambar wanita berkerudung adalah sebuah karakter produk, yang mana membedakan antara kaos kaki Muslim dan/atau kaos kaki untuk masyarakat umum ;

Bahwa di hadapan persidangan Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) mencabut Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 22 Juli 2009, yaitu keterangan Nomor : 14, 15, dan 16, karena bukan keterangan dari Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dan dipaksa Penyidik, terlebih dengan memperhatikan fakta hukum sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Jakarta Barat tidak didampingi Pengacara ;
- II. Bahwa dalam menjalani pemeriksaan di tingkat Penyidikan pada Kepolisian Resort Jakarta Barat, Terdakwa mengalami tekanan psikologis dengan diperiksa dalam ruangan penuh asap rokok, dikelilingi 15 (lima belas) orang Penyidik, dan dimaki-maki Penyidik serta disuruh berkata iya-iya saja ;
- III. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan pada Kepolisian Resort Jakarta Barat, dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan tidak membaca lagi atau diancam tidak boleh pulang ;
- IV. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara Eli Herlina dan saudara Subur Bin Nasab yang berada di Kepolisian Resort



Jakarta Barat untuk mencari tahu kabar Terdakwa, bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) sampai dengan pukul 23.30 WIB tidak boleh ke rumah sebelum mengakui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, karenanya unsur : menggunakan merek yang sama pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dalam dakwaan dan tuntutan ini adalah tidak terbukti ;

d. Bahwa Judex Facti jelas telah salah menerapkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek. Judex Facti telah salah menilai persamaan pada pokoknya antara merek MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi dengan merek MARO'ATINA CITRA.

Adapun pengertian "Persamaan pada pokoknya" diatur dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001. Yang menyatakan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut"

Maka jelas kiranya bahwa merek berupa nama dan logo MAR'LINA CINTA tidak terdapat unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan ataupun kombinasi antara unsur-unsur ataupun bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut ;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di mana permintaan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 Terdakwa, etiket merek dengan nama MAR'LINA CINTA. Kemudian ke luar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 21 Oktober 2010 Nomor : HKI.4.01.15.2009024586,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek. Pemberitahuan tersebut berisi permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor Pendaftaran : D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis. (Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor pendaftaran D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis bukan dengan merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padjar. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tanpa alasan dan analisa yang jelas dan tidak masuk akal serta apriori karena telah mengambil suatu konklusi tanpa disertai suatu premis hukum yang jelas atas fakta-fakta. Bahwa *Judex Facti* secara tegas menyatakan penggunaan nama MARO'ATINA CITRA memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama MAR'LINA CINTA. Sehingga *Judex Facti* telah salah atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan penggunaan nama MARO'ATINA CITRA memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama MAR'LINA CINTA ;

e. Bahwa *Judex Facti* jelas telah salah dalam memperbandingkan persamaan pada pokoknya antara merek MAR'LINA CINTA milik Pemohon Kasasi dengan merek MARO'ATINA CITRA. Bahwa terdapat perbedaan, hal ini dapat dilihat dari segi visual, konsep maupun pengucapan :

i. Tidak ada persamaan pada penulisan

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1631 K/Sip/1978) yang menyatakan :

“Berdasarkan dalam kata sehari-hari, maka dalam hal terdapat rangkaian dua kata, kata pertamalah yang memberikan kesan pokok pada ingatan pembeli di Indonesia”

Bahwa penggunaan kata Mar'lina berada pada kata awal merek MAR'LINA CINTA, sehingga kata Mar'lina menjadi unsur yang dominan pada kesatuan merk MAR'LINA CINTA tersebut sedangkan pada merk MARO'ATINA CITRA, unsur yang dominan adalah kata Maro'atina,

Hal. 43 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terang dan jelas bahwa tidak ada persamaan pada penulisan ;

- ii. Tidak ada persamaan pada pengucapan.

Bahwa perbedaan Secara bunyi ucapan merek MAR”LINA CINTA berbeda dengan merek MARO”ATINA CITRA. Bahwa bunyi pengucapan MAR”LINA CINTA adalah sebagai berikut : (mar-li-na cin-ta) sedangkan bunyi merek MARO”ATINA CITRA adalah sebagai berikut (maro’-a-ti-na cit-ra). Bunyi pengucapan merek tersebut menambah daya pembeda antara keduanya sehingga tidak akan membingungkan atau menyesatkan masyarakat khususnya konsumen kaos kaki dan manset tentang produk-produk yang menggunakan kedua merek tersebut ;

- iii. Tidak ada persamaan penggunaan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan Arab .

Bahwa pada merek MAR”LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (D/H. Terdakwa, D/h. Pembanding) menggunakan logo wajah seorang wanita cantik berkerudung dan dengan pandangan wajah yang berbeda arah dengan logo wajah seorang wanita cantik berkerudung milik Dewi padjar. Selanjutnya warna lipstick pada bibir juga berbeda warna ;

Foto merek Kaos Kaki dan Manset MAR”LINA CINTA

Bahwa atas lebel/logo dan merek MAR”LINA CINTA milik Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) permohonan pendaftaran ciptaan pada tanggal 27 Juli 2009 kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan adalah seni lukis MAR”LINA CINTA, uraian ciptaan adalah seni lukis MAR”LINA CINTA yang dilambangkan wajah seorang wanita cantik berkerudung, merupakan ciri khas dari lukisan tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menerangkan dalam surat pendaftaran ciptaan, bahwa jenis ciptaan seni lukis, dengan judul ciptaan MAR”LINA CINTA, di mana Emilia Cendrakasih selaku Pemegang Hak Cipta telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan. Sehingga Pemohon Kasasi (d/h. Terdakwa, d/h. Pembanding) berhak untuk menggunakan logo wajah seorang wanita cantik berkerudung ;

Bahwa pada merek MAR”LINA CINTA menggunakan tulisan Arab dan dalam tulisan Bahasa Arab kata MAR”LINA CINTA adalah sebagaimana pada hangtag kaos kaki dan manset merek MAR”LINA CINTA sedangkan



pada merek MARO"ATINA CITRA menggunakan tulisan Arab dan dalam tulisan Bahasa Arab kata MARO"ATINA CITRA adalah sebagaimana pada hangtag kaos kaki dan manset merek MARO"ATINA CITRA ;

Di samping itu, bahwa terdapat berbagai macam merek kaos kaki Muslim dan manset Muslim di pasaran, semua merek kaos kaki tersebut terdapat lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi *A De Charge* saudara Eli Herlina, yang menerangkan di persidangan sebagai berikut :saksi adalah Supplier kaos kaki yang mensuplai/memasukkan kaos kaki Muslim, manset Muslim, kaos kaki anak-anak, dan berbagai macam kaos kaki lainnya. Sebagai supplier, saksi juga memproduksi sendiri kaos kaki Muslim dan manset Muslim. Saksi menjual kaos kaki dan manset Muslim memakai merek Fortuna dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan Bahasa Arab. Terdapat berbagai macam merek kaos kaki Muslim dan manset Muslim di pasaran dan semua merek kaos kaki tersebut lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan Bahasa Arab adalah suatu hal yang umum untuk menandakan bahwa produk kaos kaki tersebut adalah untuk wanita Muslim ;

ANALISA YURIDIS MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA 13/PD/2012/PT.DKI, TERTANGGAL 03 APRIL 2012.

A. MENGENAI KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGANNYA SEBAGAIMANA TERNYATA DALAM HALAMAN 8 PARAGRAF 3 dan HALAMAN 9 PARAGRAF 1

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa perkara *a quo* dalam putusannya telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ternyata dalam halaman 8 paragraf 3 dan halaman 9 paragraf 1, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan memori banding dari para pihak serta kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa dihubungkan dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 Juli



2011 Nomor : 2342/Pid.B/2011/PNJkt.Bar. tidak menemukan hal-hal atau fakta-fakta yang dapat membatalkan putusan aquo, oleh karena pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 91 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa untuk menilai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah dapat mengacu pada bentuk penulisan, namun tidak mengacu kepada arti merek sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun ahli Ignatius MT. Silalahi penggunaan nama MARO'ATINA CITRA memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama MAR'LINA CINTA serta lukisan orang beserta tulisan Arab yang melekat pada kedua merek tersebut;

"Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum telah terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;" ; Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pemeriksa perkara *a quo* sebagaimana ternyata pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 13/Pid/2012/Pt.Dki, Tertanggal 03 April 2012, MAKA :

PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) EMILIA CENDRAKASIH MENOLAK SEKALIGUS SANGAT BERKEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT BANDING TERKAIT FAKTA PERSIDANGAN DIKARENAKAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO. TELAH KELIRU/SALAH MEMPERHATIKAN FAKTA HUKUM DAN PERBUATAN MATERIAL YANG MENJADI DASAR DIAJUKANNYA DAKWAAN. UNTUK KEMUDIAN TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

dengan mendasar pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tidak Benar PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) sejak bulan Maret 2008 telah menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA yang menyerupai kaos dan manset merek MARO'ATINA CITRA milik saksi Dewi Padjar di Toko Sumber Kemakmuran Blok A-6 Nomor : 25, Pasar Perniagaan Jalan Perniagaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tarnbora Jakarta Barat ;

Faktanya adalah :

PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA sejak tahun 2007 dimana Dewi Padjar sudah sejak tahun 2007 mengetahui bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA. Dewi Padjar sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual kaos kaki merek Marlina Cinta namun Dewi Padjar tidak pernah keberatan dan/atau protes apalagi memberikan somasi kepada Terdakwa terhadap penggunaan merek MAR'LINA CINTA pada kaos kaki dan manset. Akan tetapi secara tiba-tiba PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 22 Juli 2009 jam 10. 30 dibawa ke Polres padahal pada pagi harinya Dewi Padjar masih mengirimkan barang (kaos kaki dan manset) merek MARO'ATINA CITRA kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) jam 10 pagi ;

2. Dewi Padjar dalam laporan polisi menerangkan bahwa Merek Martina Citra menyerupai / ada kesamaan pada label merek kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA milik saksi pelapor Dewi Padjar khususnya pada penggunaan gambar / lukisan orang berjilbab dan penulisan bahasa Arabnya pada kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING).

Faktanya

penggunaan gambar / lukisan orang berjilbab dan penulisan bahasa Arab pada kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan milik saksi Dewi Padjar yakni MARO'ATINA CITRA adalah berbeda ;

3. Bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan di mana terdapat berbagai macam merek kaos kaki muslim dan manset muslim di pasaran, semua merek kaos kaki tersebut terdapat lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab, salah satunya adalah produk kaos kaki dan manset merek milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) yang bermerek MAR'LINA CINTA yang juga dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi ELI HERLINA, yang menerangkan di persidangan sebagai berikut :

Hal. 47 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa saksi adalah supplier kaos kaki yang mensuplai/ memasukkan kaos kaki muslim, manset muslim, kaos kaki anak-anak, dan berbagai macam kaos kaki lainnya. Sebagai supplier, saksi juga memproduksi sendiri kaos kaki muslim dan manset muslim. Saksi menjual kaos kaki dan manset muslim memakai merek Fortuna dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Terdapat berbagai macam merek kaos kaki muslim dan manset muslim di pasaran dan semua merek kaos kaki tersebut terdapat lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab adalah suatu hal yang umum untuk menandakan bahwa produk kaos kaki tersebut adalah untuk wanita muslim."

4. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutananya Sdr. Jaksa Penuntut Umum selalu mengungkapkan kata menyerupai, tetapi atas dasar apa kata-kata tersebut, apakah ada surat keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan merek atau ciptaan MAR'LINA CINTA menyerupai merek MARO'ATINA CITRA dan apakah ada putusan dari Pengadilan Niaga yang menyatakan merek atau ciptaan MAR'LINA CINTA menyerupai merek MARO'ATINA CITRA?

Faktanya adalah

PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDIN6) telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM RI dimana permintaan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), etiket merek dengan nama MAR'LINA CINTA. Kemudian keluar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tertanggal 21 Oktober 2010 Nomor : HKI.4.01.15.2009024586, perihal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek. Pemberitahuan tersebut berisi permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM000183341 untuk barang sejenis. (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Sehingga berdasarkan penjelasan di atas permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h.



TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM00O183341 untuk barang sejenis bukan dengan merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padjar ;

5. Bahwa Kaos kaki dan manset yang diperoleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) berdasarkan pesanan tersebut ditokonya di Pasar Perniagaan, lalu oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) ditempelkan menggunakan label merek MAR'LINA CINTA ;

Bahwa benar Kaos kaki dan manset milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) merek MAR'LINA CINTA diperoleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) berdasarkan pesanan dari seorang sales yang bernama Johan lalu oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) ditempelkan menggunakan label merek MAR'LINA CINTA. Alasan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) memesan kaos kaki dan manset polos tanpa merek adalah untuk memenuhi permintaan atas kebutuhan konsumen, dan karena dari pabrik Dewi Padjar tidak dapat memenuhi permintaan pesanan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) untuk kaos kaki dan manset dan SAMA SEKALI TIDAK ADA UPAYA PEMALSUAN MEREK, ATAU BERUPAYA UNTUK MEMPERDAGANGKAN PRODUK BERMEREK MAR'LINA CINTA SAJA, DENGAN TUJUAN DAN/ATAU PENGHARAPAN AGAR PEMBELI YANG SEMULA BERNIAT MEMBELI PRODUK BERMEREK MARO'ATINA CITRA TERSESATKAN. Bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan, bahkan telah dinyatakan secara tegas dalam Persidangan Justeru oleh Dewi Padjar sendiri bahwa baik PRODUK KAOS KAKI DAN MANSET BERMEREK MAR'LINA CINTA MILIK PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) MAUPUN MEREK MARO'ATINA CITRA SAMA-SAMA DIPERDAGANGKAN DI Toko PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) ;

6. Bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2009, pesanan kaos kaki dan manset yang dilakukan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dari sales bernama Johan, kaos kaki polos perlusin seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan manset polos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlusin seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu setelah diberi label merek MAR'LINA CINTA, Terdakwa menjualnya/memasarkannya seharga Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah)/lusin kaos kaki dan seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/lusin manset sehingga keuntungan Terdakwa perbulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Faktanya adalah

Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) membeli kaos kaki dan manset polos tanpa merek dari berbagai sales terhitung sejak tahun 2000", dan mempergunakan Logo Ciptaan MAR'LINA CINTA sudah sejak tahun 2007, dimana sejak bulan Januari 2009, PEMOHON KASASI membeli kaos kaki dan manset dari sales bernama Johan, dengan harga kaos kaki polos perlusin seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan manset polos perlusin seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), untuk PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menjualnya/memasarkan kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA seharga Rp44.000.00/lusin. Hal ini telah menjadi fakta di persidangan sebagaimana kesaksian Yoyo Aminah dan saksi Jamaludin Syafii. Saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Saksi Yoyo Aminah bersama saksi Jamaludin Syafii membeli kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA di toko milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) untuk kaos kaki sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah lusin); dan Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk manset sebanyak 1 (satu) lusin, sebagaimana nota pembelian tertanggal 30 Juni 2009), yang kemudian baik kaos leaf dan manset serta nota pembelian dijadikan dokumen bukti Laporan Polisi tertanggal 24 Juni 2009 atas perkara *a quo* (sebagai bukti rekayasa yang melibatkan Aparat Penegak Hukum : Laporan polisi terlebih dahulu baru perbuatan dibuktikan) ;

Bahwa benar PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA dengan tanpa hak dan tanpa dasar ;

Faktanya adalah :

PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan pada tanggal 27 Juli 2009 kepada Direktorat Jenderal HKI melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri,

Hal. 50 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang. jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan adalah seni lukis MAR'LINA CINTA, uraian ciptaan adalah seni lukis MAR'LINA CINTA yang dilambangkan wajah seorang wanita cantik berkerudung, merupakan ciri khas dari lukisan tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan dalam surat pendaftaran ciptaan, bahwa jenis ciptaan seni lukis, dengan judul ciptaan MAR'LINA CINTA, dimana PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) (Emilia Cendrakasih) selaku pemegang hak cipta telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan ;

Di samping itu, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pada Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI dimana permintaan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), etiket merek dengan nama MAR'LINA CINTA. Kemudian keluar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tertanggal 21 Oktober 2010 Nomor : HKI.4.01.15.2009024586, perihal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek. Pemberitahuan tersebut berisi permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM000183341 untuk barang sejenis. (Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas permohonan pendaftaran merek MARLINA CINTA yang diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM000183341 untuk barang sejenis bukan dengan merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padjar. Selanjutnya PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) mengajukan permohonan pendaftaran merek yang kedua kali pada tanggal 30 Desember 2010 dengan etiket merek MARLINA CINTA, namun hingga memori kasasi ini diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d/h. PEMBANDING) belum ada keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

7. Bahwa tidak benar pendapat ahli Ignatius MT. Silalahi, yang menyatakan bahwa :

- a. kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA + lukisan orang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARO'ATINA CITRA + lukisan orang berdasarkan sertifikat merek Nomor : IDM000160805 untuk barang sejenis (letak persamaannya pada bunyi pengucapan);
- b. untuk menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya adalah mengacu adalah kepada bentuk penulisan, cara penempatan unsur merek dan persamaan bunyi (Pasal 76 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;
- c. kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA + lukisan orang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARO'ATINA CITRA + lukisan orang daftar No. IDM000160805 dan letak persamaan pada pokoknya adalah pada ide dan penggunaan lukisan orang dan penulisan bahasa Arab, yang dapat menyesatkan pada konsumen;

Yang benar adalah

- a. PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menciptakan logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berkerudung dan tulisan bahasa arab adalah hasil ide kreasi sendiri dan mendapatkan ide tersebut dari pengasuh anak PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) yang memakai jilbab yang akrab dengan anak PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dan sering dipanggil oleh anak PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan MARLINA CINTAKU, disamping karakter wanita berkerudung dan tulisan dalam bahasa Arab merupakan suatu pembeda terhadap produk kaos kaki dan manset Muslim ;
- b. Bahwa Pendapat ahli Ignatius MT. Silalahi cenderung tanpa dasar serta bersifat menyesatkan, dikarenakan sejatinya dari penilaian yang sangat sederhana saja, maupun dalam teori ilmu Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara merek berupa nama dan logo MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan merek berupa nama dan logo MARO'ATINA CITRA milik Saksi Dewi

Hal. 52 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padjar tidak memiliki persamaan pada pokoknya, satu dan lain dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

i. Tidak ada persamaan pada penulisan

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1631 K/Sip/1978) yang menyatakan :

"Berdasarkan dalam kata sehari-hari, maka dalam hal terdapat rangkaian dua kata, kata pertamalah yang memberikan kesan pokok pada ingatan pembeli di Indonesia" ;

Bahwa penggunaan kata Marlina berada pada kata awal merek MAR'LINA CINTA, sehingga kata Martina menjadi unsur yang dominan pada kesatuan merek MAR'LINA CINTA tersebut sedangkan pada merek MARO'ATINA CITRA, unsur yang dominan adalah kata Maro'atina, sehingga terang dan jelas bahwa Tidak ada persamaan pada penulisan ;

ii. Tidak ada persamaan pada pengucapan

Bahwa perbedaan Secara bunyi ucapan merek MAR'LINA CINTA berbeda dengan merek MARO'ATINA CITRA. Bahwa bunyi pengucapan MAR'LINA CINTA adalah sebagai berikut: [mar-li-na cin-ta] sedangkan bunyi merek MARO'ATINA CITRA adalah sebagai berikut [maro'-a-ti-na cit-ra]. Bunyi pengucapan kedua merek tersebut menambah daya pembeda antara keduanya sehingga tidak akan membingungkan atau menyesatkan masyarakat khususnya konsumen kaos kaki dan manset tentang produk-produk yang menggunakan kedua merek tersebut ;

iii. Tidak ada persamaan penggunaan lukisan / gambar wanita berkerudung dan tulisan Arab

Bahwa pada merek MAR'LINA CINTA milik Terdakwa menggunakan logo wajah seorang wanita cantik berkerudung dan dengan pandangan wajah yang berbeda arah dengan logo wajah seorang wanita cantik berkerudung milik Dewi Padjar. Selanjutnya warna lipstick pada bibir juga berbeda warna.

Bahwa atas Logo dan Merek MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan pada tanggal 27 Juli 2009 kepada

Hal. 53 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Jenderal HKI melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan adalah seni lukis 'MAR'LINA CINTA, uraian ciptaan adalah seni lukis MAR'LINA CINTA yang diilhamkan wajah seorang wanita cantik berkerudung, merupakan ciri khas dari lukisan tersebut Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menerangkan dalam surat pendaftaran ciptaan, bahwa jenis ciptaan seni lukis, dengan judul ciptaan MAR'LINA CINTA, di mana Emilia Cendrakasih selaku pemegang hak cipta telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan. Sehingga PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) berhak untuk menggunakan logo wajah seorang wanita cantik berkerudung ;

Bahwa pada merek MAR'LINA CINTA menggunakan tulisan Arab dan dalam tulisan bahasa Arab kata MAR'LINA CINTA adalah sebagaimana pada hangtag kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA sedangkan pada merek MARO'ATINA CITRA menggunakan tulisan Arab dan dalam tulisan bahasa Arab kata MARO'ATINA CITRA adalah sebagaimana pada hangtag kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA ;

Di samping itu, bahwa terdapat berbagai macam merek kaos kaki muslim dan manset muslim dipasaran, semua merek kaos kaki tersebut terdapat lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi A De Charge saudari ELI HERLINA, yang menerangkan di persidangan sebagai berikut: saksi adalah supplier kaos kaki yang mensuplai/ memasukkan kaos kaki muslim, manset muslim, kaos kaki anak-anak, dan berbagai macam kaos kaki lainnya. Sebagai supplier, saksi juga memproduksi sendiri kaos kaki muslim dan manset muslim. Saksi menjual kaos kaki dan manset muslim memakai merek Fortuna dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Terdapat berbagai macam merek kaos kaki muslim dan manset muslim di pasaran dan semua merek kaos kaki tersebut terdapat lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab adalah suatu hal yang umum untuk menandakan



bahwa produk kaos kaki tersebut adalah untuk wanita muslim ;

KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PEMERIKSA PERKARA A QUO DALAM PEMENUHAN "UNSUR BARANG
SIAPA"

1. Bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, barang siapa maksudnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan menurut hukum pidana in casu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian "Barang Siapa" adalah sama dengan "Setiap Orang", bila dihubungkan dengan pengertian pidana, maka istilah "Setiap Orang" memiliki pengertian "Siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang secara yuridis dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dipertanggungjawabkan" ;
3. Bahwa unsur barang siapa atau setiap orang mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, namun unsur barang siapa ini harus dihubungkan dengan perbuatan sefajatnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, dalam arti kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti ;
4. Bahwa oleh karenanya unsur "Barang siapa" yang ditujukan kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dalam dakwaan dan tuntutan ini adaiah tidak terbukti, dalam unsur ini terdapat perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) tidak bisa dipersalahkan, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) adalah selaku pemilik Toko sumber Kemakmuran bukanlah dalam kapasitasnya sebagai orang yang secara menggunakan, membuat atau menciptakan suatu produk kaos kaki dan manset yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MARO'ATINA CITRA milik saksi Dewi Padjar, akan tetapi PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) hanyalah membeli kaos kaki dan manset melalui sales untuk dijual atau diperdagangkan kembali kepada pembeli dengan merek MAR'LINA CINTA ;
5. Bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan maupun tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak lah tepat ditunjukkan kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) karena PEMOHON KASASI (d/h.

Hal. 55 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013



TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) adalah orang yang berhak atas logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan Arab, sesuai dengan Sertifikat Ciptaan No. 048965, tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada Dirjen HKI dan telah menggunakan logo tersebut sejak tahun 2007 sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan menggunakan merek MAR'LINA CINTA untuk produk kaos kaki dan manset ;

6. Terdakwa sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas Logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan Arab berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan komersial, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

"Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya unsur "Barang Siapa" yang ditujukan kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) adalah TIDAK TERBUKTI.

**KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PEMERIKSA PERKARA A QUO DALAM PEMENUHAN "UNSUR DENGAN
SENGAJA"**

1. Bahwa berdasarkan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam tingkat banding, dengan register perkara Nomor 13/PID/2012/PT.DKI, menjatuhkan kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) EMILIA CENDRAKASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan" ;
2. Bahwa unsur kesalahan dalam tindak pidana Pasal 91 ialah "Dengan sengaja". Suatu kehendak si pembuat untuk mewujudkan kompleksitas unsur-unsur tindak pidana. Si pembuat dalam hal mewujudkan perbuatan menggunakan merek tersebut menginsafi atau mengetahui bahwa merek untuk barang dan/atau jasa telah terdaftar milik pihak lain. Tentu ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa perbuatan seperti itu tercela atau bersifat melawan hukum. Hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas adalah untuk membuktikan adanya kesengajaan si pembuat ;

Bahwa unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" tidak terpenuhi, sebagaimana uraian yang akan dijelaskan di bawah ini :

1. Berdasarkan fakta persidangan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) adalah seorang wiraswasta sebagai pemilik Toko Sumber Kemakmuran yang terletak di Lt. Dasar blok A No. 6, JL Pertierra Raya Tambora Jakarta Barat, bergerak dalam bidang jual beli kaos kaki dan manset ;
2. Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah menekuni bisnis jual beli kaos kaki dan manset dengan berbagai Merek sejak 15 (lima belas) tahun lalu, sehingga kredibilitas PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah dikenal secara luas dimata para supplier maupun konsumen ;
3. Bahwa benar Saksi Dewi Padjar mensuplai barang ke Toko Sumber Kemakmuran milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dan juga mensuplai kaos kaki dan manset muslim merek MARO'ATINA CITRA kepada toko Sumber Maju yang pemiliknya adalah Ko Kimci/adik ipar saksi Dewi Padjar dan kedua toko tersebut berdekatan dan terletak dipasar pagi ;
4. Bahwa jauh-jauh hari sebelum Sdri. DEWI PADJAR melaporkan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), sejak tahun 2007 PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah menciptakan logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berjilbab dan tulisan Arab dan atas ciptaan tersebut Terdakwa telah mendaftarkan pada Direktorat Hak Cipta dan Direktorat Merek pada Dirjen HKI ;
5. Bahwa Dewi Padjar sudah sejak tahun 2007 mengetahui bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menjual kaos kaki merek Marlina Cinta namun Dewi Padjar tidak pernah berkeberatan apalagi protes terlebih memberikan somasi ataupun berniat mempermasalahkan Logi MAR'LINA CINTA pada kaos kaki dan manset yang dijual oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING). Namun secara tiba-tiba PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 22 Juli 2009 dibawa ke Polres padahal pada pagi harinya saksi Dewi Padjar masih mengirimkan

Hal. 57 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang (kaos kaki dan manset) merek MARO'ATINA CITRA kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) jam 10 pagi;
6. Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dilaporkan pidana oleh saudari DEWI PADJAR, karena diduga telah memalsukan merek pada label kaos kaki dan manset muslimnya yaitu MARO'ATINA CITRA, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) sangat bingung mengingat apa yang sejatinya telah dipalsukan? ;
- Bahwa SAMA SEKALI TIDAK ADA UPAYA PEMALSUAN MEREK, ATAU BERUPAYA UNTUK MEMPERDAGANGKAN PRODUK BERMEREK MAR'LINA CINTA SAJA, DENGAN TUJUAN DAN/ATAU PENGHARAPAN AGAR PEMBELI YANG SEMULA BERNIAT MEMBELI PRODUK BERMEREK MARO'ATINA CITRA TERSESATKAN. Bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan, bahkan telah dinyatakan secara tegas dalam Persidangan Justeru oleh Dewi Padjar sendiri bahwa baik PRODUK KAOS KAKI DAN MANSET BERMEREK MAR'LINA CINTA MILIK PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) MAUPUN MEREK MARO'ATINA CITRA SAMA-SAMA DIPERDAGANGKAN DI Toko PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) ;
- SEJATINYA PERSOALAN DEWI PADJAR BUKANLAH PERKARA MEREK, AKAN TETAPI LEBIH DIKARENAKAN PADA PERSAINGAN DAGANG BELAKA ;
7. Terkait dengan permufakatan jahat Dewi Padjar yang melibatkan aparat penegak hukum, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia di mana permintaan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), etiket merek dengan nama MAR'LINA CINTA. Kemudian keluar surat dari Kementenaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tertanggal 21 Oktober 2010 Nomor : HKI.4.01.15.2009024586, perihal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek. Pemberitahuan tersebut berisi permohonan pendaftaran merek MARLINA CINTA yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan

Hal. 58 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor pendaftaran : D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis. (Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas permohonan pendaftaran merek MARLINA CINTA yang diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor pendaftaran : D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis bukan dengan merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padiar ;

Sehingga dalam hal ini terang dan jelas bahwa tidak ada kesengajaan dari PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menggunakan merek dengan label MAR'LINA CINTA untuk merugikan Dewi Padiar selaku Pemilik Merek MARO'ATINA CITRA ;

Selanjutnya PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) mengajukan permohonan pendaftaran merek yang kedua kali pada tanggal 30 Desember 2010 dengan etiket merek MARLINA CINTA, namun hingga memori kasasi ini diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) belum ada keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

Bahwa atas ciptaan logo "MAR'LINA CINTA" dengan gambar/lukisan wanita berjilbab dan tulisan bahasa Arab telah diterbitkan Sertifikat Ciptaan No. 048965, tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada Dirjen HKI dimana Emilia Cendrakasih selaku pemegang hak cipta telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut oleh karenanya unsur "Dengan sengaja" yang ditujukan kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dalam dakwaan dan tuntutan yang telah pula diteima oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding ini adalah tidak terbukti ;

KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PEMERIKSA PERKARA A QUO DALAM PEMENUHAN "TANPA HAK "

Hal. 59 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena dicantumkan unsur melawan hukum dengan istilah tanpa hak, maka wajib dibuktikan. Untuk membuktikan terbuktinya sifat melawan hukum adalah dengan melihat apakah benar PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) merupakan pihak yang mempunyai hak moril dan hak eksklusif atas logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan / gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab,

caranya adalah

dengan membuktikan bahwa si pembuat tidak mendapat izin dari pemegang merek yang terdaftar. Selama tidak ada perjanjian-perjanjian khusus antara si pembuat dengan si pemegang merek terdaftar yang menandakan adanya si pembuat dalam hal menggunakan merek tersebut, maka unsur melawan hukum dalam hal menggunakan merek telah terbukti.

1. Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) selain mendaftarkan hak merek atas kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA, Terdakwa telah mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan pada tanggal 27 Juli 2009 kepada Direktur Jenderal HKI melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang. jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan adalah seni lukis MAR'LINA CINTA, uraian ciptaan adalah seni lukis MAR'LINA CINTA yang dilambangkan wajah seorang wanita cantik berkerudung, merupakan ciri khas dari lukisan tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menerangkan dalam surat pendaftaran ciptaan, bahwa jenis ciptaan seni lukis, dengan judul ciptaan MAR'LINA CINTA, dimana PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) (Emilia Cendrakasih) selaku pemegang hak cipta telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan ;
2. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tersebut, maka logo PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan logo milik Sdr. DEWI PADJAR berarti berbeda, sehingga PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) mempunyai hak dan memperoleh perlindungan hukum ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. AGUNG DARMA SASONGKO, SH., MH sebagai ahli hak cipta pada Dirjen HKI, bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dengan logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berkerudung dan tulisan Arab berhak mengumumkan atau



memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan komersial, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

4. Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) sebagai pencipta dan pemegang hak cipta MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan Arab berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan komersial, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

"Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) adalah orang yang mempunyai hak moril dan hak eksklusif atas logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan / gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab, oleh karenanya unsur "Tanpa Hak" yang ditujukan kepada Terdakwa dalam dakwaan dan tuntutan ini adalah tidak terbukti ;

KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA PEMERIKSA PERKARA A QUO DALAM PEMENUHAN UNSUR "MENGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN"

A. UNSUR PERBUATAN DIRUMUSKAN DENGAN KATA "MENGUNAKAN" PADA PASAL 91 UNDANG-UNDANG NOMOR : 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN). PERBUATAN INI ABSTRAK TENTU HARUS DIBUKTIKAN WUJUD KONKRETNYA YAKNI "MENGUNAKAN".

1. Bahwa sejak tahun 2000 PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) mempunyai hubungan dagang dengan ayah dari Saksi DEWI PADJAR, yaitu membeli (Supplier) kaos kaki dan manset muslim dengan label MARO'ATINA CITRA dan mempunyai hubungan dagang yang baik ;
2. Bahwa Sdri. DEWI PADJAR selain mensuplai barang kepada toko Sumber Kemakmuran milik Terdakwa juga mensuplai kaos kaki dan



manset muslim merek MARO'ATINA CITRA kepada toko Sumber Maju yang pemiliknya adalah Ko Kimci/adik ipar sdri. DEWI PADJAR dan kedua toko tersebut berdekatan di Pasar Pagi ;

3. Bahwa kemudian pada awal tahun 2009, di satu pihak angin segar bagi bisnis perdagangan Kaos Kaki dan Manset dikarenakan dengan banyaknya permintaan {demand}, akan tetapi justeru dengan alasan yang cenderung dibuat-buat, saudari Dewi Padjar cenderung mengurangi jumlah barang yang dikirim ke PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING). Terkait dengan hal tersebut PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) sama sekali tidak mempermasalahkan, dikarenakan hal tersebut merupakan "*business intrict*", hal yang sangat wajar dalam dunia perdagangan. Maka PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) mulai untuk melakukan penetrasi pasar dalam konteks mencari alternative supplier serta perluasan pasar satu dan lain guna memenuhi kebutuhan konsumen akan kaos kaki dan manset, salah satunya PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) memesan kaos kaki dan manset polos tanpa merek dari seseorang saksi bernama Johan yang mana kaos kaki dan manset tersebut berasal dari China dan kebetulan memiliki kualitas yang justeru lebih bagus, dimana sebelumnya dalam keadaan polos yang kemudian setelah barang di toko PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) lalu PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menempelkan/memasang label/hangtag merek MAR'LINA CINTA ;

Sekalipun Saksi Dewi Padjar mengurangi jumlah barang (kaos kaki dan manset) merek MARO'ATINA CITRA yang dikirim ke PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), namun tetap mengirim jumlah barang (kaos kaki dan manset) kepada toko adik ipar dari Saksi Dewi Padjar, yang merupakan saingan dagang PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) (apakah berusaha menjatuhkan usaha /bisnis PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), padahal toko milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h./ PEMBANDING) adalah salah satu distributor yang menjual barang-barang kaos kaki dan manset muslim dengan label MARO'ATINA CITRA ;



4. Bahwa upaya untuk menghadang bisnis PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan cara mengurangi supply ternyata tidak berhasil, justeru sebaliknya PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah mampu melakukan penetrasi pasar dan menjual berbagai jenis label kaos kaki dan manset muslim, salah satunya adalah label yang PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) ciptakan sendiri, yaitu logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab, Merek atau Logo MAR'LINA CINTA pun sebelumnya telah diketahui keberadaannya oleh Dewi Padjar sejak tahun 2007, akan tetapi yang bersangkutan tidak mempermasalahkan, tidak berkeberatan, tidak protes dan tidak mengirim somasi, apalagi berniat mengajukan Laporan Polisi ;
5. Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menciptakan logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berkerudung dan tulisan bahasa arab adalah hasil ide kreasi sendiri dan mendapatkan ide tersebut dari pengasuh anak PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) yang memakai jilbab yang akrab dengan anak Terdakwa dan sering dipanggil oleh anak PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan MARLINA CINTAKU ;
6. Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah mendaftarkan permohonan ciptaan terhadap logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berjilbab dan tulisan bahasa Arab dan ciptaan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Ciptaan No. 048965, tanggal 15 Oktober 2010 atas nama EMILIA CENDRAKASIH (PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING)) yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada Dirjen HKI dan telah menggunakan logo tersebut sejak tahun 2007 ;
7. Bahwa berdasarkan keterangan ahli saudara AGUNG DARMA SASONGKO, S.H., M.H., lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab termasuk ruang lingkup perlindungan hak cipta, karena lukisan tersebut mengandung unsur seni dan kreatifitas. sehingga PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan wanita berkerudung dan tulisan Arab berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya untuk kepentingan komersial, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

8. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutananya Sdr. Jaksa Penuntut Umum selalu mengungkapkan kata menyerupai, tetapi atas dasar apa kata-kata tersebut, apakah ada surat keterangan resmi dari Dirjen HKI yang menyatakan merek atau ciptaan MAR'LINA CINTA menyerupai merek MARO'ATINA CITRA dan apakah ada putusan dari Pengadilan Niaga yang menyatakan merek atau ciptaan MAR'LINA CINTA menyerupai merek MARO'ATINA CITRA?

Faktanya adalah

PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM RI dimana permintaan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), etiket merek dengan nama MAR'LINA CINTA. Kemudian keluar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tertanggal 21 Oktober 2010 nomor HKI.4.01.15.2009024586, perihal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek. Pemberitahuan tersebut berisi permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM000183341 untuk barang sejenis. (Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas permohonan pendaftaran merek MARUNA CINTA yang diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis bukan dengan merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padjar. Selanjutnya PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h.

Hal. 64 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBANDING) mengajukan permohonan pendaftaran merek yang kedua kali pada tanggal 30 Desember 2010 dengan etiket merek MARLINA CINTA, namun hingga memori kasasi ini diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) belum ada keputusan dan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

B. TERDAKWA TELAH MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN /IN CASU : MILIK DEWI PADJAR

1. Bahwa Saksi Dewi Padjar melaporkan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik saksi Dewi Padjar. Faktanya adalah PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) berhak atas logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ELI HERLINA di persidangan, yang menyatakan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab adalah suatu hal yang umum untuk menandakan bahwa produk kaos kaki tersebut adalah untuk wanita muslim, semua produk kaos kaki muslim di pasaran menggunakan lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab dan saksi juga mempunyai produk kaos kaki dengan merek Fortuna dengan lukisan/gambar wanita muslim dan tulisan bahasa Arab serta PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menggunakan merek dan logo sendiri yang berasal dari ide pemikiran dan hasil kreasi sendiri. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi saudara ELI HERLINA dan saudara SUBUR BIN NASAB yang merupakan pedagang kaos kaki dan manset muslim, bahwa pihak konsumen dapat membedakan yang mana produk kaos kaki dengan label MARO'ATINA CITRA atau label MAR'LINA CINTA atau label-label lainnya, karena konsumen dapat membedakan dari penyebutan bunyinya ;
2. Bahwa kemudian PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 22 Juli 2009 dalam membuat BAP di Polres Metro Jakarta Barat berada di bawah tekanan dan paksaan dalam menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Penyidik, setiap satu pertanyaan, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h.



PEMBANDING) dlarahkan Penyidik untuk menjawab sesuai dengan keinginan penyidik. Pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Kondisi ruangan dalam keadaan tertutup dan ada 15 (lima belas) orang penyidik/ polisi, yang merokok. Dalam ruangan tersebut Penyidik duduk bersebelahan dengan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING). ;

Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) mulai untuk dilakukan pemeriksaan BAP mulai pukul 11.00 WIB sampai jam 01.00 selanjutnya hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam BAP, setelah selesai di print, BAP diberikan kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) untuk ditandatangani, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dipaksa untuk menandatangani tanpa membaca isi dari BAP terlebih dahulu dan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) tidak diberikan salinan BAP ;

Dengan demikian keterangan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Jakarta Barat haruslah dlkesampingkan, dikarenakan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) SENDIRI TELAH MENYANGKALNYA DALAM PERSIDANGAN. dan keterangan yang sedemikian tersebut tidak memiliki kualifikasi dan bukan merupakan keterangan saksi dan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), dikarenakan yang berlaku hanya keterangan TERDAKWA yang dinyatakan dalam di persidangan ;

Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa keterangan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada saat di Berita Acara Pemeriksaan berada di bawah tekanan dari penyidik di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat dan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa terlebih dahulu membaca isi dari Berita Acara Pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat, dengan menihilkan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana telah mengkooptasi pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga hal ini meragukan Tim Penasehat Hukum, apakah benar PEMOHON



KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) EMILIA CENDRAKASIH telah melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa sejatinya perbuatan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) EMILIA CENDRAKASIH bukan merupakan perbuatan pidana ;

C. MEREK MAR'LINA CINTA DAN GAMBAR / LUKISAN ORANG BERJILBAB DAN PENULISAN BAHASA ARABNYA TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK MARO'ATINA CITRA MILIK SAKSI DEWI PADJAR.

Bahwa antara merek berupa nama dan logo MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan merek berupa nama dan logo MARO'ATINA CITRA milik Saksi Dewi Padjar tidak memiliki persamaan pada pokoknya,

1. Tidak ada persamaan pada penulisan

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1631 K/Sip/1978) yang menyatakan :

"Berdasarkan dalam kata sehari-hari, maka dalam hal terdapat rangkaian dua kata, kata pertamalah yang memberikan kesan pokok pada ingatan pembeli di Indonesia".

Bahwa penggunaan kata Mar'lina berada pada kata awal merek MAR'LINA CINTA, sehingga kata Mar'lina menjadi unsur yang dominan pada kesatuan merek MAR'LINA CINTA tersebut sedangkan pada merek MARO'ATINA CITRA, unsur yang dominan adalah kata Maro'atina, sehingga terang dan jelas bahwa tidak ada persamaan pada penulisan ;

2. Tidak ada persamaan pada pengucapan.

Bahwa perbedaan secara bunyi ucapan merek MAR'LINA CINTA berbeda dengan merek MARO'ATINA CITRA. Bahwa bunyi pengucapan MAR'LINA CINTA adalah sebagai berikut: [mar-li-na cin~ta] sedangkan bunyi merek MARO'ATINA CITRA adalah sebagai berikut [maro'-a-ti- na cit-ra], Bunyi pengucapan kedua merek tersebut menambah daya pembeda antara keduanya sehingga tidak akan membingungkan atau menyesatkan masyarakat khususnya konsumen kaos kaki dan manset tentang produk-produk yang menggunakan kedua merek tersebut ;



3. Tidak ada persamaan penggunaan lukisan / gambar wanita berkerudung dan tulisan Arab ;

Bahwa pada merek MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menggunakan logo wajah seorang wanita cantik berkerudung dan dengan pandangan wajah yang berbeda arah dengan logo wajah seorang wanita cantik berkerudung milik Dewi Padjar. Selanjutnya warna lipstick pada bibir juga berbeda warna ;

Bahwa atas Logo dan Merek MAR'LINA CINTA milik Terdakwa, Terdakwa telah mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan pada tanggal 27 Juli 2009 kepada Direktur Jenderal HKI melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan adalah seni lukis 'MAR'LINA CINTA, uraian ciptaan adalah seni lukis MAR'LINA CINTA yang dilambangkan wajah seorang wanita cantik berkerudung, merupakan ciri khas dari lukisan tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menerangkan dalam surat pendaftaran ciptaan, bahwa jenis ciptaan seni lukis, dengan judul ciptaan MAR'LINA CINTA, dimana Emilia Cendrakasih selaku pemegang hak cipta telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan. Sehingga PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) berhak untuk menggunakan logo wajah seorang wanita cantik berkerudung ;

Bahwa pada merek MAR'LINA CINTA menggunakan tulisan Arab dan dalam tulisan bahasa Arab kata MAR'LINA CINTA adalah sebagaimana pada hangtag kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA sedangkan pada merek MARO'ATINA CITRA menggunakan tulisan Arab dan dalam tulisan bahasa Arab kata MARO'ATINA CITRA adalah sebagaimana pada hangtag kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA ;

Di samping itu, bahwa terdapat berbagai macam merek kaos kaki Muslim dan manset Muslim di pasaran, semua merek kaos kaki tersebut terdapat lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi *A De Charge* saudara ELI HERLINA, yang menerangkan di persidangan sebagai berikut : saksi adalah supplier kaos kaki yang mensuplai/



memasukkan kaos kaki Muslim, manset Muslim, kaos kaki anak-anak, dan berbagai macam kaos kaki lainnya. Sebagai supplier, saksi juga memproduksi sendiri kaos kaki Muslim dan manset Muslim. Saksi menjual kaos kaki dan manset muslim memakai merek Fortuna dengan "lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab". Terdapat berbagai macam merek kaos kaki Muslim dan manset Muslim di pasaran dan semua merek kaos kaki tersebut terdapat lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab. Lukisan/gambar wanita berkerudung dan tulisan bahasa Arab adalah suatu hal yang umum untuk menandakan bahwa produk kaos kaki tersebut adalah untuk wanita Muslim ;

Bahwa merek MAR'LINA CINTA tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MARO'ATINA CITRA milik saksi Dewi Padjar, Adapun pengertian "Persamaan pada pokoknya" diatur dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Merek Nomor : 15 Tahun 2001. Yang menyatakan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut."

Maka jelas kiranya bahwa merek berupa nama dan logo MAR'LINA CINTA tidak terdapat unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan ataupun kombinasi antara unsur-unsur ataupun bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut ;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, di mana permintaan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 oleh Terdakwa, etiket merek dengan nama MAR'LINA CINTA. Kemudian keluar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tertanggal 21 Oktober



2010 Nomor : HKI.4.01.15.2009024586, perihal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek. Pemberitahuan tersebut berisi permohonan pendaftaran merek MARLINA CINTA yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor Pendaftaran : D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis. (Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas permohonan pendaftaran merek MARLINA CINTA yang diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor Pendaftaran : D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis bukan dengan merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padjar. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tanpa alasan dan analisa yang jelas dan tidak masuk akal serta *a priori* karena telah mengambil suatu konklusi tanpa disertai suatu premis hukum yang jelas atas fakta-fakta. Bahwa *Judex Facti* secara tegas menyatakan penggunaan nama MARO'ATINA CITRA memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama MAR'LINA CINTA. Sehingga *Judex Facti* telah salah atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan penggunaan nama MARO'ATINA CITRA memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama MAR'LINA CINTA ;

MENGENAI DOKTRIN ILMU HUKUM

Bahwa terdapat doktrin konvensional yang mengandung "Azas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point a" interest, point a" action) ", yang berarti seseorang ataupun kelompok dikatakan dapat memiliki kewenangan menggugat apabila terdapat kepentingan hukum, yaitu kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung penggugat (*injury in fact*). Bahwa saksi Dewi Padjar dalam hal ini tidak memiliki kepentingan hukum. Saksi Dewi Padjar pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2009, jam 13. 45 melaporkan ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat terkait dengan adanya tindak pidana pemalsuan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan 94 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sekitar jam 14.00 WIB di Toko Sumber Kemakmuran Jalan Perniagaan Tambora Jakarta Barat yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan cara memperdagangkan kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA yang diduga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA milik saudari DEWI PADJAR yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Sertifikat Merek Nomor : IDM000160805 tanggal 19 Mei 2009 ;

Padahal faktanya adalah

SAMA SEKALI TIDAK ADA UPAYA PEMALSUAN MEREK, ATAU BERUPAYA UNTUK MEMPERDAGANGKAN PRODUK BERMEREK MAR'LINA CINTA SAJA, DENGAN TUJUAN DAN/ATAU PENGHARAPAN AGAR PEMBELI YANG SEMULA BERNIAT MEMBELI PRODUK BERMEREK MARO'ATINA CITRA TERSESATKAN. Bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan, bahkan telah dinyatakan secara tegas dalam Persidangan Justeru oleh Dewi Padjar sendiri bahwa baik PRODUK KAOS KAKI DAN MANSET BERMEREK MAR'LINA CINTA MILIK PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) MAUPUN MEREK MARO'ATINA CITRA SAMA-SAMA DIPERDAGANGKAN DI Toko PEMOHON KASASI, bahkan sejak bulan Maret 2008 PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA di Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6, Pasar Perniagaan Nomor : 25 Jalan Perniagaan Raya Tambora Jakarta Barat ;

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : 1DM00Q183341 untuk barang sejenis bukan dengan merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padjar sehingga Dewi Padjar tidak memiliki kepentingan hukum ;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan pada tanggal 27 Juli 2009 kepada Direktur Jenderal HKI melalui Direktur Hak

Hal. 71 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan adalah seni lukis 'MAR'лина CINTA, uraian ciptaan adalah seni lukis MAR'лина CINTA yang dilambangkan wajah seorang wanita cantik berkerudung, merupakan ciri khas dari lukisan tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menerangkan dalam surat pendaftaran ciptaan, bahwa jenis ciptaan seni lukis, dengan judul ciptaan MAR'лина CINTA, dimana PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) (Emilia Cendrakasih) selaku pemegang hak cipta telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan. Sehingga PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) memiliki hak untuk menggunakan gambar/lukisan orang pada label merek pada kaos kaki dan manset MARO'ATINA CITRA ;

MENGENAI PENGERTIAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA

Bahwa Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur terminologi "Persamaan Pada Pokoknya" dengan rinci dan terang, sehingga dalam kasus-kasus pelanggaran Merek persoalan ini sering tidak selesai. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal."

Bahwa kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001, "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Bahwa "Kemiripan yang disebabkan

Hal. 72 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut" ;

Bahwa menurut penjelasan tersebut, Persamaan Pada Pokoknya merupakan suatu "kemiripan". Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka menerjemahkan "kemiripan" yang berasal dari kata dasar "mirip" ini sebagai "hampir sama atau serupa"[1]. Dengan demikian, maka dalam Persamaan Pada Pokoknya merek-merek tersebut hanya "hampir sama" atau "serupa" bentuknya, jadi bukan "sama persis" atau "sama secara utuh" ;

Bahwa Kemiripan antara merek satu dengan yang lain ini disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari masing-masing merek yang diperbandingkan. Unsur-unsur yang menonjol itu, kalau disimpulkan dari bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek tentang Pengertian Merek, dapat terdiri dari : 1) Nama 2) Kata 3) Huruf-huruf 4) Angka-angka 5) Susunan warna 6) Atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut ;

Bahwa Kemiripan antara Merek yang satu dengan Merek lain muncul karena masing-masing unsur "nama", atau "kata", atau "huruf-huruf, atau "angka-angka", atau "susunan warna", atau kombinasi dari semua unsur itu ada yang menonjol. Sampai sejauh mana unsur-unsur tersebut dikatakan menonjol, penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a hanya menyebutkan sampai unsur-unsur itu menimbulkan "kesan" adanya persamaan pada : 1) Bentuk 2) Cara penempatan 3) Cara penulisan 4) atau kombinasi antara unsur-unsur tersebut 5) Serta bunyi ucapan ;

Dengan demikian, maka dalam persamaan pada pokoknya kemiripan itu bersifat substansial, yaitu meskipun Merek-merek tersebut tidak sama persis, namun perbedaannya masih dapat dilacak, sehingga persamaan yang muncul dari Merek-merek itu hanya berupa "kesan". Dalam hal ini tidak ada persamaan secara utuh antara masing-masing Merek, hanya saja Merek-merek tersebut menurut pandangan umum "terkesan mirip". Untuk mengukur secara presisi sampai sejauh mana merek-merek tersebut memiliki "kesan" yang sama, perlu diteliti lagi unsur-unsurnya. Hal ini mengingat undang-undang merek tidak merinci lebih lanjut sampai sejauh mana "kesan" itu dapat diukur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- Sama bentuk (*similarity of form*) ;
- Sama komposisi (*similarity of composition*);
- Sama kombinasi (*similarity of combination*);
- Sama Unsur elemen (*similarity of elements*);
- Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*), atau;
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

Bahwa Merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek milik pihak lain yang terkenal dan lebih dahulu digunakan tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi hukum tentang merek yang selama ini digunakan diantaranya ;

- Yurisprudensi Nomor : 217K/Sip/1972 tertanggal 30 Oktober 1972 : YKK vs YKK ;
- Yurisprudensi No. 3759K/Pdt/1988 tertanggal 28 Agustus 1995: LOTTO vs LOTTO ;
- Yurisprudensi Nomor : 3752K/Pdt/1995 tertanggal 11 September 1996 : FUJI STAR vs FUJI STAR Brand.
- Yurisprudensi Nomor : 439K/Sip/1972 tertanggal 17 Januari 1998: ACE A vs A.C.E.A. ;
- Yurisprudensi Nomor : 643 K/Pdt/1993 tertanggal 30 Agustus 2001 Johny Andrean vs Johny Andrean ;
- Yurisprudensi Nomor : 07 K/N/HaKI/2003 tertanggal 30 April 2003: VANSON vs VANSON ;
- Yurisprudensi MA dengan Nomor : 279/PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998, sudah dinyatakan penggunaan merek yang pada pokoknya memiliki persamaan adalah adanya persamaan yang menonjol pada bunyi dan ucapan ;

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 127/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 yaitu : "Bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya

Hal. 74 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat" ;

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 178 K/Sip/1973 tanggal 09 April 1973 juga ditegaskan bahwa : "Persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat".

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 3485 K/ Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 dinyatakan bahwa pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan Merek orang lain yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang ;

Syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tanda dapat diterima sebagai suatu merek adalah bahwa tanda tersebut harus mempunyai daya pembeda (*distinctive, distinguish*), karena fungsi pokok dari suatu merek adalah untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lain yang sejenis. Ketentuan tentang suatu tanda harus memiliki daya pembeda ini secara luas telah dianut oleh seluruh sistem hukum yang ada di seluruh dunia yang juga dikenal dengan teori *presumption of distinctiveness*. Dalam hal ini tidak terkecuali Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut teori *presumption of distinctiveness* yang terkandung dalam Pasal 5 huruf (b) jo Pasal 6 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Pasal 5 Huruf (b)

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: tidak memiliki daya pembeda.

Pasal 6 Ayat (1) dan (2)

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa sejenis ;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang

Hal. 75 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/jasa sejenis ;

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal ;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ;

Dalam hal ini, PEMOHON KASASI merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Merek tentang persamaan:

1. Merek DAICHI tidak mempunyai persamaan dengan merek ICHI (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3055 K/Sip/1985) ;
2. Merek ROYAL SALUTE tidak mempunyai persamaan dengan dengan merek SALUTE (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1991 Nomor : 2451 K/Pdt/1989) ;
3. Merek SONY BETA tidak mempunyai persamaan dengan Merek BETA (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1992 Nomor 3765 K/Pdt/1989) ;
4. Merek PODO REJO tidak mempunyai persamaan dengan Merek KEMIRI REJO (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1979 Nomor 1631 K/Sip/1978) ;

Tentang Pasal 6 Undang-Undang Merek serta Perkembangan Doktrin Hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 secara implisit telah mengatur tentang rincian faktor yang menimbulkan terjadinya persamaan atau *similarity impression* yaitu persamaan pandangan (*visual similarity*), persamaan dalam bunyi [*similarity in sound*), persamaan ucapan (*similarity in phonetic*) atau persamaan dalam kemasan (*similarity in packaging*), persamaan dengan orang terkenal (*similarity in personality*) dalam suatu merek ;

Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan karena secara teoritis pun terdapat berbagai-bagai doktrin persamaan dibidang merek ini dengan pendekatan yang berbeda-beda. Di mana dua diantaranya adalah Doktrin Persamaan Secara Menyeluruh (*entireties similar*) dan Doktrin Kemiripan (*identical with, nearly resembles*) ;

Doktrin Persamaan Secara Menyeluruh menilai apakah suatu merek



memiliki persamaan pada pokoknya dengan melalui pendekatan perbandingan antara keduanya untuk mencari apakah terdapat faktor-faktor sebagai berikut :

- a. persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan ;
- b. jenis barang/jasa yang sama atau paling tidak harus mengenai jenis barang yang berada dalam satu kelas ;
- c. memiliki persamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah *geography* yang sama (*the same common market place*) ;

Sedangkan doktrin kemiripan sangat dekat' (*rearily resembles theory*) menilai adanya suatu persamaan berdasarkan beberapa patokan yaitu: terdapat kemiripan yang sangat dekat (*very nearly resembles*) antara satu merek dengan merek lain sehingga sulit dibedakan antara keduanya dan potensial membingungkan konsumen (*likely to deceive or cause confusion*) ;

Pendekatan-pendekatan perbandingan (*comparing and contrasting*) yang diambil dalam menentukan persamaan pada Pasal 6 adalah sebagai berikut (contoh kasus merek GRAHA FARMA) :

- a. Faktor persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan di antara merek „GRAHA FARMA" yang juga sudah didaftarkan Penggugat dan merek GRAHA FARMA terdaftar milik Tergugat ;
- b. Faktor produk atau jasa sejenis atau berada dalam satu kelas antara merek didaftarkan Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat ;
- c. Faktor kesamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah *geography* yang sama (*the same common market place*) antara merek yang didaftarkan Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat ;

Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 secara implisit telah mengatur tentang rincian factor yang menimbulkan terjadinya persamaan atau *similarity impression* yaitu persamaan pandangan (*visual similarity*), persamaan dalam bunyi (*similarity in sound*), persamaan ucapan (*similarity in phonetic*) atau persamaan dalam kemasan (*similarity in packaging*), persamaan dengan orang terkenal (*similarity in personality*) dalam suatu merek ;

Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan karena secara teoritis pun terdapat berbagai-bagai doktrin persamaan di bidang merek ini dengan pendekatan yang berbeda-beda. Di mana dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Doktrin Persamaan Secara Menyeluruh (*entireties similar*) dan Doktrin Kemiripan (*identical with, nearly resembles*) ;

Bahwa doktrin Persamaan Secara Menyeluruh menilai apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan melalui pendekatan perbandingan antara keduanya untuk mencari apakah terdapat faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan ;
- b. Jenis barang/jasa yang sama atau paling tidak harus mengenai jenis barang yang berada dalam satu kelas;
- c. Memiliki persamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah *geography* yang sama (*the same common market place*).

Sedangkan doktrin kemiripan sangat dekat' (*nearly resembles theory*) menilai adanya suatu persamaan berdasarkan beberapa patokan yaitu: terdapat kemiripan yang sangat dekat (*very nearly resembles*) antara satu merek dengan merek lain sehingga sulit dibedakan antara keduanya dan potensial membingungkan konsumen (*likely to deceive or cause confusion*). (Lihat *Rocque Reynolds, Natalie Stoianoff, Intellectual Property (Text and Essential Cases), The Federation Press, Sydney, 2002* hal 409 dan M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum, Penerbit PT.Citra Aditya, Bandung, hal.289-290, 306) ;

Bahwa jika Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 dikaji lebih lanjut, ternyata Undang-Undang Merek Indonesia secara implisit menganut doktrin tertua yaitu 'Persamaan Secara Menyeluruh' (*entireties similar theory*) dimana dalam Bab Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa :

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut".

Pada putusan pada Majelis Hakim pada tingkat banding yang dalam pertimbangannya menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan

Hal. 78 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum telah terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Majelis Hukum yang menyimpulkan bahwa merek MAR'LINA CINTA memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MARO'ATINA CITRA, yaitu penggunaan nama MARO'ATINA CITRA memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama MAR'LINA CINTA serta lukisan orang beserta tulisan Arab yang melekat pada kedua merek tersebut. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan alasan merek MAR'LINA CINTA memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MARO'ATINA CITRA adalah tidak tepat.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum dan Doktrin Ilmu Pengetahuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terang dan jelas bahwa antara merek berupa nama dan logo MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan merek berupa nama dan logo MARO'ATINA CITRA milik Saksi Dewi Padjar tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

PENDAPAT AHLI TENTANG PERSAMAAN PADA POKOKNYA

Berikut ini PEMOHON KASASI mengutip beberapa definisi mengenai persamaan pada pokoknya menurut Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 dan para ahli

1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, I Nengah Mahardika, dalam sengketa terkait antara, Minrad Inc., perusahaan farmasi asal Amerika Serikat (AS) yang menggugat Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) terkait merek Terrell dan Teril, saksi ahli, bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya suatu merek, harus dilihat pada tiga unsur yakni, sifat lahiriah seperti artinya, bentuknya, dan kata-kata yang digunakan. Selain itu, keadaan sekitar barang dan jasa yang dilindungi merek tertentu juga perlu diperhatikan. Dan tingkat konsumen dari barang-barang yang dilindungi oleh merek tersebut ;
2. Persamaan pada pokoknya seperti yang ditetapkan dalam : *WORLD TRADE SYMPOSIUM*, Cannes, Perancis tanggal 5-9 Februari 1992 yang menyatakan persamaan itu ada apabila :
 - 1) Adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*) ;



- 2) Adanya persamaan bunyi (*sound similarity*) ;
 - 3) Adanya persamaan pengertian atau konotasi (*connotation similarity*) ;
 - 4) Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*) ;
 - 5) Adanya persamaan jalur perdagangan (*similarity of trade channel*) ;
3. Pendapat dari Wayne Covell dalam Trade Mark Reporter Vol 82 Mei-Juni Nomor : 3. Persamaan pada pokoknya juga ada apabila :
- Persamaan pandangan (*visual similarity*) ;
 - Persamaan kemasan (*Packing similarity*);
 - Persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*) ;
 - Persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*).

Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pada Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI dimana permintaan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 oleh Terdakwa, etiket merek dengan nama MAR'LINA CINTA. Kemudian keluar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tertanggal 21 Oktober 2010 Nomor : HKI.4.01.15.2009024586, perihal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek. Pemberitahuan tersebut berisi permohonan pendaftaran merek MAR'LINA CINTA yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran : D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis. (Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas permohonan pendaftaran merek MARLINA CINTA yang diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Nomor Pendaftaran : D002009024586 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MARLENEE yang sudah terdaftar di bawah Nomor : IDM000183341 untuk barang sejenis bukan dengan merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padjar. Selanjutnya PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) mengajukan permohonan pendaftaran merek yang kedua kali pada tanggal 30 Desember 2010 dengan etiket merek MARLINA CINTA, namun hingga memori kasasi ini diajukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING)



belum ada keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

Bahwa selain mendaftarkan hak merek atas kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA Terdakwa telah mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan pada tanggal 27 Juli 2009 kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang. jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan adalah seni lukis MAR'LINA CINTA, uraian ciptaan adalah seni lukis MAR'LINA CINTA yang dilambangkan wajah seorang wanita cantik berkerudung, merupakan ciri khas dari lukisan tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menerangkan dalam surat pendaftaran ciptaan, bahwa jenis ciptaan seni lukis, dengan judul ciptaan MAR'LINA CINTA, dimana PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) (Emilia Cendrakasih) selaku Pemegang Hak Cipta telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum dan Pendapat Ahli Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terang dan jelas bahwa antara merek berupa nama dan logo MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA. d/h. PEMBANDING) dengan merek berupa nama dan logo MARO'ATINA CITRA milik Saksi Dewi Padjar tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

B. MENGENAI KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGANNYA SEBAGAIMANA TERNYATA DALAM HALAMAN 9 PARAGRAF 2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pemeriksa perkara *a quo* dalam putusannya telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ternyata dalam halaman 9 paragraf 2 sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat, sehingga sebagai pelajaran adalah wajar dan patut apabila Terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 Juli 2011 Nomor : 2342/Pid/B.2010/PNJkt.Bar yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan ;

Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* yang mulia,

Bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membuat efek jera, serta untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku ;

Bahwa adalah suatu fakta di mana PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h.

Hal. 82 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING) EMILIA CENDRAKASIH pada saat ini, sebelum dijatuhkannya putusan berkekuatan hukum tetap, telah "dihukum" atau setidaknya "telah merasa terhukum", bahkan kalau cite penjeratan sebagaimana dinyatakan dalam prinsip pemidanaan yang hendak dicapai, maka

Terhitung sejak saat pemeriksaan di kepolisian Metro Jakarta Barat, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) SUDAH JERA dan SAAT INI BAHKAN CENDERUNG TRAUMA, DIMANA PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) PARANOID DAN TAKUT, UNTUK MELIHAT KAOS KAKI DAN MANSET APALAGI BERJUALAN ATAU MEMPERDAGANGKAN KAOS KAKI, BAHKAN PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) SUDAH TIDAK MAU UNTUK MENJUAL KAOS KAKI DAN MANSET DAN TERDAKWA HANYA INGIN MENJADI IBU RUMAH TANGGA SAJA. TERDAKWA/PEMOHON KASASI TIDAK PERNAH TERPIKIRKAN BAHWA NIAT BAIK UNTUK MENGGERAKAN PEREKONOMIAN KELUARGA, DIKARENAKAN TERDAKWA SEBAGAI MOTOR PENGGERAK UTAMA DI DALAM Mencari nafkah bagi keluarga (SUAMI PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) MENDERITA PENYAKIT GINJAL DAN DIABETES), HARUS BERUJUNG PADA KURSI PESAKITAN. PADAHAL SAMA SEKALI TIDAK PERNAH TERPIKIRKAN SEDIKITPUN DARI DIRI PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) UNTUK MELAKUKAN PEMALSUAN MEREK, ATAU BERUPAYA UNTUK MEMPERDAGANGKAN PRODUK BERMEREK MAR'LINA CINTA SAJA, DENGAN TUJUAN DAN/ATAU PENGHARAPAN AGAR PEMBELI YANG SEMULA BERNIAT MEMBELI PRODUK BERMEREK MARO'ATINA CITRA TERSESATKAN. Dikarenakan kesemuanya dikembalikan kepada pilihan konsumen.

Bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan, bahkan telah dinyatakan secara tegas dalam Persidangan Justeru oleh Dewi Padjar sendiri bahwa baik PRODUK KAOS KAKI DAN MANSET BERMEREK MAR'LINA CINTA MILIK TERDAKWA/PEMOHON KASASI MAUPUN MEREK MARO'ATINA CITRA SAMA-SAMA DIPERDAGANGKAN DI Toko PEMOHON KASASI, bahkan sejak bulan Maret 2008 PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA di Toko Sumber Kemakmuran Lt. Dasar Blok A Nomor : 6, Pasar Perniagaan Nomor : 25 Jalan Perniagaan Raya Tambora, Jakarta Barat ;

Sekalipun dipaksakan bahwa PERBUATAN PEMOHON KASASI (d/h.

Hal. 83 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dinyatakan bersalah nantinya, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang diduga merupakan perbuatan melawan hukum, AKAN TETAPI PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) SANGAT BERKEBERATAN/MENOLAK DENGAN TEGAS tuntutan pidana Penuntut Umum terkesan balas dendam dan tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) untuk memperbaiki diri MAUPUN PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING yang telah tersesatkan dengan Dalil-Dalil Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* ;

Bahwa apabila tindak pidana ini sebagai pembelajaran bagi PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) mohon Majelis Hakim melihat dari sisi yang lain yakni PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) adalah seorang perempuan, seorang ibu yang berusia 41 tahun yang memiliki dua orang anak yang masih kecil-kecil, yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta kehadiran fisik orang tua, *in casu*: kehadiran fisik seorang ibu di dalam perkembangan jiwanya ;

Bahwa terkait hal dimaksud, motion perkenan melalui Memori Kasasi ini PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) turut melampirkan 2 (dua) buah Surat yang dibuat oleh Ke-2 (kedua) putri dari PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING); Felicia dan Sharen Citra ("Lampiran 1" dan Lampiran 2") yang ditujukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang pada intinya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* untuk membebaskan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dari segala tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dari segala tuntutan hukum, satu dan lain dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas.

MENGENAI KERUGIAN YANG DIDERITA DEWI PADJAR

Bahwa kemudian di dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh saksi korban secara moril dan materil.

Bahwa telah menjadi fakta di persidangan, produk kaos kaki dan manset muslim dengan label MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA,



d/h. PEMBANDING) dijual lebih mahal dari pada produk kaos kaki milik Dewi Padjar merek MARO'ATINA CITRA. Terdakwa menjual kaos kaki dan manset dengan harga yaitu Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per lusin, sedangkan saksi Dewi Padjar menjual hanya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lusin, dan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) pun masih menjual kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA milik Dewi Padjar yang dipesan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) sehingga semua diserahkan kepada konsumen untuk memilihnya. Kalau dihitung secara matematis PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) lah yang seharusnya merasa dirugikan dalam bisnis kaos kaki tersebut, PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah menjual produk kaos kaki lebih mahal dari pada produk kaos kaki milik Sdr. Dewi Padjar, tetapi saudari Dewi Padjar berusaha memutarbalikan fakta yang menyatakan Dewi Padjar telah dirugikan secara moril dan materil. Kemudian hal ini telah menjadi fakta di persidangan sebagaimana kesaksian Yoyo Aminah dan saksi Jamaludin Syafii. Saksi Yoyo Aminah bersama saksi Jamaludin Syafii membeli kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta di toko milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) untuk kaos kaki sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah lusin) dan Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk manset sebanyak 1 (satu) lusin, sebagaimana nota pembelian tertanggal 30 Juni 2009, dan keterangan Dewi Padjar pada saat di persidangan mengakui bahwa BAP pada hari Kamis tanggal 02 Juli tahun 2009 yang menyatakan bahwa Saksi Dewi Padjar memiliki bukti bahwa toko PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah menjual kaos kaki dan manset merek MAR'LINA CINTA dengan label mereknya menggunakan gambar/lukisan orang dan penggunaan tulisan bahasa Arab menyerupai/ ada kesamaan dengan label merek pada kaos kaki dan manset merek MARO'ATINA CITRA milik Sdr. Dewi Padjar. yaitu berupa :

- a. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin kaos kaki dan 1 (satu) lusin manset masing-masing merek MAR'LINA CINTA ;
- b. 1 (satu) lembar bon tertanggal 30 Juni 2009 pembelian $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin kaos kaki dan 1 (satu) lusin manset masing-masing merek MAR'LINA CINTA yang dikeluarkan oleh Toko Sumber Kemakmuran ;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka PEMOHON KASASI berkesimpulan



bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya :

1. Bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dengan ini menyatakan dengan tegas dan menolak sepenuhnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.13/PID/2012/PT. DKI tanggal 03 April 2012 dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata atau setidaknya tidaknya telah salah menerapkan hukum serta telah tidak memperhatikan dokumen-dokumen bukti, keterangan Saksi-Saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, hal mana sebagaimana telah PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) uraikan secara terang, jelas dan rinci dalam Bagian VI tentang Keberatan dan Alasan Permohonan Kasasi pada halaman 11 sampai dengan halaman 75 dan pada bagian Undang-Undang tentang Analisa Yuridis halaman 75 sampai dengan halaman 139 Memori Kasasi ;
2. PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) tidak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, karena PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) menggunakan merek MAR'LINA CINTA dengan logo sendiri yang berasal dari ide pemikiran dan kreasi sendiri dan telah didaftarkan pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan permintaan pendaftaran merek tanggal 27 Juli 2009 Nomor : D00.2009.024586 atas nama Emilia Cendrakasih (PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING)) untuk kelas barang Nomor : 25 jenis barang manset, kaos kaki, pakaian dalam dan sampai dengan saat ini tidak ada penolakan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan atau pembatalan merek dari pengadilan niaga ;
3. Bahwa sejak dimohonkannya pendaftaran Merek oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING), berdasarkan keterangan saksi ahli saudara Ignatius MT. Silalahi, S.H., M.H., merek mendapatkan perlindungan hukum sejak dimohonkan pendaftarannya dan jika tidak disetujui oleh Direktorat Merek maka secara resmi akan dikeluarkan penolakan atas permohonan mereknya ;
4. Bahwa Dakwaan yang ditunjukkan kepada PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) tidaklah tepat dan salah, karena PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) berhak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo MAR'LINA CINTA dengan lukisan/gambar wanita berkerudung dan bahasa Arab sesuai dengan Sertifikat Ciptaan Nomor : 048965, tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, oleh karena itu PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) mendapatkan perlindungan secara hukum, mempunyai hak moril dan hak eksklusif dan komersial, sehingga perbuatan Pembanding/Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindakan pidana, perbuatan Pembanding/Terdakwa tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya ;

5. Apa yang dilakukan PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) tidak menimbulkan kerugian bagi saudari Dewi padjar sebagai pelapor, karena harga pokok kaos kaki dan manset muslim dengan label MAR'LINA CINTA milik PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) dijual lebih mahal dari pada produk kaos kaki milik saudari Dewi Padjar yaitu Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per lusin dan Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per setengah lusin, sedangkan saudari Dewi Padjar menjual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lusin, sehingga semua diserahkan kepada konsumen untuk memilih, seharusnya yang merasa dirugikan itu adalah PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) yang telah menjual produk kaos kaki lebih mahal dari pada produk kaos kaki milik saudari Dewi Padjar ;
6. Bahwa tidak terdapat satu pun bukti di persidangan, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, yang membuktikan bahwa PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dalwaan alternatif, Pasal 91 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa oleh karena salah satu unsur baik dalam dakwaan Subsidaire tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Bahwa Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan. telah tidak terpenuhi dan/atau tidak terbukti telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) EMILIA CENDRAKASIH, dan dengan demikian dan oleh karenanya maka berdasarkan

Hal. 87 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dikenal dengan azas legalitas yang menyebutkan apabila terdapat salah satu unsur atau elemen dari perbuatan sebagaimana didakwakan atau dituntut dalam Surat Tuntutan Pidana tidak terbukti maka perbuatan tersebut bukan perbuatan yang boleh dihukum sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pidana yang terurai dalam dakwaan dan/atau tuntutan. Oleh sebab itu PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) EMILIA CENDRAKASIH HARUS DIBEBAHKAN DARI PENUNTUTAN MAUPUN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SERTA HARUS PULA DIPULIHKAN HAK-HAKNYA DALAM KEMAMPUAN KEDUDUKAN, HARKAT DAN MARTABATNYA, KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS ADANYA DALAM PERKARA A QUO ;

Oleh karena itu cukup alasan bagi PEMOHON KASASI (d/h. TERDAKWA, d/h. PEMBANDING) untuk mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

- Alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa kaos kaki dan manset merek Mar'lina Cinta + lukisan orang ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Maro'atina Citra + lukisan orang daftar Sertifikat Nomor : IDM000160805, dan letak persamaan pada pokoknya adalah pada bunyi pengucapan untuk barang sejenis ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 91 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
- Bahwa namun khusus mengenai pembedaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki mengingat merek yang dipakai oleh Terdakwa tidak sepenuhnya sama dengan yang ditiru, dan sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia walaupun belum ada jawaban dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya hanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Terdakwa : EMILIA CENDRAKASIH** tersebut ;

Memperbaiki amar **putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 13/PID/2012/PT.DKI tanggal 03 April 2012.** yang memperbaiki **putusan Pengadilan Negeri Jakarata Barat Nomor : 2342/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 6 Juli 2011.** sekedar mengenai pemidanaan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **EMILIA CENDRAKASIH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diperdagangkan" ;
2. Menjatuhkari Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain, sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 89 dari 90 hal. Put. No. 968 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman luthan, S.H., M.H.** dan **DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Salman luthan, S.H., M.H.

Ttd/

DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198912 1 001